

**KONSEP HUKUM ISLAM PADA SURAT AL-BAQARAH  
AYAT 178 DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA  
(Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

**MUHAMAD ALWI HARTON DANU**

**NIM : 20651015**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

**Hal: Pengajuan skripsi**

**Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup**

Assalamualaikum wr.wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Muhamad Alwi Harton Danu Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **“Konsep Hukum Islam Pada Surah Al-Baqarah Ayat 178 Dan Relevansinya di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)”**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Curup, 2024

**Pembimbing I**



**Dr. Hasen Saputra, MA**  
NIP. 19851012012018011001

**Pembimbing II**



**Nurma Yunita, M.Th**  
NIP. 1991031112019032014

### **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : MuhammadAlwi Harton Danu**  
**NIM : 20651015**  
**Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**  
**Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Januari 2024  
Penulis



**MuhammadAlwi Harton Danu**  
**NIM.20651015**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Email: iain.curup@gmail.com.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 230 /In.34/FU/PP.00.9/02/2024


Nama : Muhamad Alwi Harton Danu  
Nim : 20651015  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Konsep Hukum Islam Pada Surah Al-Baqarah Ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : **Senin, 5 Februari 2024**  
Pukul : **13.00 – 14.30 WIB.**  
Tempat : **Ruang Rapat FUAD IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.


Ketua,

  
**Dr. Hasep Saputra, MA**  
NIP. 19851001 201801 10013


Sekretaris,

  
**Nurma Yunita, M.TH**  
NIP. 19911103 201903 2 014


Penguji I,

  
**Busra Febrivani, M.Ag.**  
NIP. 19740228 200003 2 003

Penguji II,

  
**Muhammad Husen, MA**  
NIP. 19860715 201903 1 007

Mengesahkan  
Dekan Fakultas  
Ushuluddin, Adab dan Dakwah

  
**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M. Pd. I**  
NIP. 19750112 200604 1 009

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Hukum Islam Pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri., M.Ag, selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan., SE., M.Pd., M.M Kons selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson., M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Fakhrudin., S.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
6. Ibu Nurma Yunita., M.TH selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

7. Bapak Dr. Hasep Saputra., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nurma Yunita., M.TH selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddun Adab dan Dakwah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya Bapak Indi Asmidi dan Ibu Senaiyati, beserta kakak-kakakku yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepadaku.
10. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2020 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, Februari 2024

Muhamad Alwi Harton Danu  
Nim: 20651015

## **MOTO**

- ❖ **RENCANA ALLAH ADALAH YANG TERBAIK**
- ❖ **KITA HANYALAH MANUSIA BIASA, UNTUK  
MENCAPAI KESUKSESAN DUNIA DAN AKHIRAT  
IKHTIAR DAN DOÁ ADALAH KUNCINYA**

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-citaku. Teruntuk:

- ❖ Terkhusus untuk orang tua terhebat dan madrasah pertamaku serta harapan terbesar dalam setiap langkah prosesku Bapak Indi Asmidi dan Ibu Seniyati, yang tiada hentinya memberikan ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam mendidik serta mebesarkanku sampai saat ini, memberiku semangat, do'a, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dan tergantikan. Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan dariku, meski belum semuanya kuraih Insyallah atas dukungan, do'a dan restu kalian mimpi itu akan terjawab di masa nanti. Trimakasih Banyak Ayah dan Ibu, semoga senantiasa Allah permudah segala urusanmu. Aamiin Ya Rabbal'alamin.
- ❖ Untuk kakakku Hardianazali, Mbakku Lili Arianiasa, Mbakku Utari Nurzaidatina, Mbakku Putri Handayani Wulandari serta seluruh keluarga besar yang telah menyanyangiku dan menyemangatiku, betapa



bahagiaanya aku menjadi salah satu bagian dari kalian dan saudara kalian. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian terima kasih banyak atas segenap kasih sayang dan cinta untukku.

- ❖ Untuk Ummi Hidayati terimakasih banyak telah hadir dalam hidupku menemani dan membantuku. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita dan apapun cita-cita kita Allah kabulkan Amiin ya Rabbal'alamin.
- ❖ Untuk Dosen pembimbingku Bapak Dr. Hasep Saputra., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nurma Yunita, M.TH selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian study dan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Untuk para dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan para dosen IAIN Curup, terimakasih telah membimbingku dalam proses perkuliahan dan berbagi ilmu serta pengetahuan yang Alhamdulillah bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain.
- ❖ Untuk rekan-rekan seperjuanganku keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020. Semoga Allah mempermudah setiap langkah dan usaha yang dilakukan dan Allah meridhoi setiap langkah kita.
- ❖ Terimakasih juga kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dan semoga Allah memudahkan langkah kalian.

## ABSTRAK

### KONSEP HUKUM ISLAM PADA SURAH AL-BAQARAH

(Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)

Oleh: Muhamad Alwi Harton Danu

Konsep hukum islam pada surah Al-Baqarah ayat 178, merupakan suatu pemikiran agar dapat diamankan dalam setiap langkah kehidupan, Namun dalam kajian keislaman terdapat pro dan kontra yang cukup sengit untuk mengkaji sebuah peristiwa yang termaktub pada surah Al-Baqarah ayat 178 ini dan masing-masing pihak membawakan argumentasinya masing-masing, salah satu dalil yang digunakan agar konsep hukum islam relevan di indonesia yaitu surah Al-Baqarah ayat 178. Titik permasalahan utamanya adalah tentang perbedaan penafsiran pada surah Al-Baqarah ayat 178.

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka mengenai konsep hukum islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia, dan menganalisis perbandingan penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka mengenai konsep hukum islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang komparatif, dengan menjadikan tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka sebagai data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Al-Imam Al-Qurthubi memahami peristiwa pada surah Al-Baqarah ayat 178 dengan pendapat bahwa peristiwa yang terjadi itu tidak disengaja, misalkan seseorang menembak burung namun ternyata tembakkannya meleset mengenai seseorang dan kemudian menyebabkan kematian. Pembunuhan semacam ini disebut dengan pembunuhan keliru (*khata'*). Meskipun dilakukan dengan tidak sengaja, namun tetap saja karena pembunuhan ini merupakan tindak pidana, maka tetap ada konsekuensi hukum yang mesti berlaku. Buya Hamka memahami ayat ini dengan pendapat bahwa ketika orang melakukan perbuatan dengan sengaja dan di landaskan niat jahat maka mendapat hukuman, akan tetapi dengan hukuman tersebut semoga pelaku bertobat dan memperbaiki diri.

**Kata Kunci:** Konsep hukum islam; Muqarran; Al-Qurthubi; Al-Azhar;

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Literatur.....	7
G. Definisi Operasional .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### BAB II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Konsep Hukum Islam .....	16
B. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum .....	19
1. Pengertian Al Qur'an Sebagai Sumber Hukum .....	20
2. Penjelasan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum .....	22

3. Pandangan Mahzab Al Qur'an Sebagai Sumber Hukum.....	28
C. Metode Muqarran .....	30
1. Pengertian Metode Muqarran .....	30
2. Ruang Lingkup .....	32
3. Langkah-Langkah Metode Muqarran .....	32

### **BAB III. BIOGRAFI MUFASIR**

A. Imam Al-Qurthubi	
1. Biografi Imam Al-Qurthubi.....	30
2. Karya-karya Imam Al-Qurthubi.....	35
3. Pengenalan Kitab Tafsir <i>Al-Qurthubi</i> .....	36
4. Bentuk Penafsiran Imam Al-Qurthubi .....	38
5. Metode Penafsiran Imam Al-Qurthubi .....	38
B. Buya Hamka	
1. Biografi Buya Hamka .....	39
2. Karya-karya Buya Hamka .....	45
3. Pengenalan Kitab Tafsir <i>Al-Azhar</i> .....	49
4. Bentuk Penafsiran Buya Hamka.....	50
5. Metode Penafsiran Buya Hamka.....	50

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Penafsiran Ulama	
1. Penafsiran Imam Al-Quthubi .....	52
2. Penafsiran Buya Hamka.....	91
B. Analisis Komparatif Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka Pada Surah Al-Baqarah Ayat	
1. Persamaan .....	98
2. Perbedaan.....	101

C. Analisis Penulis Terhadap Konsep Hukum Islam Pada Surah Al-Baqarah Ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia.....	102
---	-----

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115

**DAFTAR PUSTAKA ..... 116**

**LAMPIRAN .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an secara bahasa diambil dari kata: **قرأ - يقرأ - قراءة - قرأنا** yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. Alquran juga bentuk mashdar dari **القراءة** yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Alquran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar.<sup>1</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an memiliki arti bacaan yang sempurna secara harfiah. Nama ini dipilih oleh Allah dengan tepat, karena sejak manusia mengenal tulisan dan membaca lima ribu tahun yang lalu, tidak ada bacaan lain yang dapat menandingi keindahan dan keagungan Al-Qur'an.<sup>2</sup>

Buya Hamka menyatakan dalam pengantar tafsirnya bahwa baik secara bahasa maupun istilah, Al-Qur'an mengacu pada makna yang sama, yaitu bahwa Al-Qur'an memang ditujukan untuk dibaca. Bahkan, Buya Hamka menekankan bahwa kekuatan dan keistimewaan Al-Qur'an terletak pada pembacaannya.<sup>3</sup> Tentu saja, dalam Al-Qur'an dan tafsirnya, tidak bisa dilepaskan dari isinya yang mengandung ayat-ayat mengenai kisah, hukum, tauhid, dan ayat-ayat lainnya. Salah satu aspek yang signifikan dalam Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena hukum berfungsi sebagai panduan untuk seseorang beradaptasi dan berinteraksi dengan Allah, orang lain, dan lingkungan

---

<sup>1</sup> Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 17

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 3

<sup>3</sup> Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1994) Juz I, 9

sekitarnya. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 350 ayat hukum, yang dalam istilah barat disebut "*juris corpus*". Ayat-ayat tersebut mencakup berbagai masalah hukum secara spesifik dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang diharamkan dan dilarang. Sebagian besar ayat berkaitan dengan aturan-aturan umum dalam beribadah, sementara beberapa ayat memberikan perincian lebih lanjut mengenai aturan-aturan tersebut. Terdapat juga ayat-ayat yang membahas masalah perdagangan dan ekonomi. Meskipun jumlah ayat ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan ayat Al-Qur'an, namun mereka memiliki peranan esensial sebagai dasar hukum Islam. Salah satu contoh ayat yang menerangkan tentang hukum islam dalam Al-Qur'an adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ أَحْرَ بِأَحْرٍ وَأَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ

عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*<sup>4</sup>

Ayat ini turun berkenaan Pada masa jahiliyah, periode sebelum kedatangan agama Islam di Arab, sering terjadi konflik dan peperangan antara suku-suku dan perkampungan yang berbeda. Peperangan seringkali dipicu oleh sebab yang sepele dan dapat berakibat fatal, termasuk banyak korban jiwa, luka-luka, dan terbunuhnya

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Rabbani Al-Qur'an Perkata*, Tajwid Warna, 27

wanita dan budak. Dalam situasi seperti itu, pembalasan dendam dan hukuman yang keras sering kali menjadi bagian dari siklus kekerasan yang terjadi. Saya mengerti bahwa pada salah satu perkampungan dalam contoh Anda, ada persenjataan dan harta yang lebih banyak. Mereka menerapkan sumpah yang menyatakan bahwa jika seorang budak terbunuh, maka pembalasan akan dilakukan dengan membunuh seorang pria merdeka, dan jika seorang wanita terbunuh, maka pembalasan dilakukan dengan membunuh seorang pria.

Penting untuk dicatat bahwa konteks ini berhubungan dengan masa sebelum munculnya Islam, yang menegaskan pentingnya perdamaian, keadilan, dan pengampunan. Ketika Islam diperkenalkan di Arab, ajaran agama ini membawa perubahan besar dalam pandangan dan perilaku masyarakat. Islam menekankan pentingnya menghormati dan melindungi kehidupan manusia, baik pria maupun wanita, serta mempromosikan sikap damai dalam menyelesaikan konflik. Dalam ajaran Islam, terdapat tuntutan untuk memaafkan dan mencari perdamaian, serta menegaskan pentingnya menghindari siklus pembalasan dendam yang tak berujung. Islam juga mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan menghormati hak-hak individu, termasuk wanita dan budak.

Ajaran Islam mendorong pemberlakuan hukum yang adil dan menghindari kekerasan yang tidak proporsional dalam menangani konflik. Pembalasan berlebihan atau pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah tidaklah dianjurkan dalam agama Islam. Dalam konteks sejarah, kedatangan Islam membawa perubahan sosial, moral, dan hukum yang signifikan di Arab, termasuk dalam hal penyelesaian konflik. Sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh



masyarakat sebelum masuknya Islam mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji ulang penafsiran hukum Islam pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 menggunakan pandangan Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansari (*Al-Qurthubi*) dan Abdul Malik Karim Amrullah (*Buya Hamka*). Pandangan ke-dua mufassir diatas ini dipilih karena hasil penafsirannya dianggap lebih kontekstual dan relevan untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk sebuah skripsi, dengan fokus pada pemahaman kontekstual ayat tersebut dan bagaimana hukuman tersebut dapat diterapkan secara manusiawi dalam konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman yang berlaku di Indonesia.

Peneliti akan mengeksplorasi adat-istiadat, aturan, dan hukum yang berlaku di wilayah-wilayah dengan perlakuan yang berbeda terhadap hukum Islam. Melalui pandangan Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansari (*Al-Qurthubi*) dan Abdul Malik Karim Amrullah (*Buya Hamka*), peneliti akan menganalisis konteks sosial dan budaya dalam penafsiran ayat tersebut, serta mempertimbangkan perkembangan zaman yang terjadi. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran yang relevan dan kontekstual terkait dengan penerapan konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dalam konteks Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul "*Konsep Hukum Islam Pada Surah Al-Baqarah ayat 178 Dan Relevansinya Di Indonesia*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan yang diungkap sebelumnya yang berkenaan dengan hukum islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 akhirnya penulis memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka pada surah Al-Baqarah ayat 178 ?
2. Bagaimana analisis komparatif Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka terhadap konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178?
3. Bagaimana analisis terhadap konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, berdasarkan pada rumusan masalah di atas penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka pada surah Al-Baqarah ayat 178
2. Untuk mengetahui analisis komparatif Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka terhadap konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178
3. Untuk mengetahui analisis terhadap konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia

#### **D. Batasan Masalah**

Penulis telah melakukan analisis mengenai latar belakang masalah, ada salah satu surah yang membahas mengenai masalah konsep hukum Islam ini, yakni Surah Al-aqarah ayat 178 membahas secara lugas mengenai hukum Islam terutama dalam hal *qishash*. Ayat ini merupakan salah satu rujukan utama dalam pembahasan mengenai hukum Islam. Dalam melakukan analisis, penting untuk merujuk pada ayat tersebut sebagai sumber utama yang memberikan landasan hukum dalam konteks konsep hukum Islam yang diterapkan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara teoritis

- a. Peneliti berharap bahwa paparan yang telah diuraikan dapat membangkitkan kesadaran penerapan konsep hukum Islam di kalangan semua pembaca, terutama masyarakat, serta mendorong pembicaraan dan diskusi yang positif seputar ilmu pengetahuan.
- b. Peneliti berharap hal ini dapat memberikan pengaruh yang baik oleh pembaca khususnya dalam bidang hukum Islam dan ilmu pengetahuan.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1), khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Intitut Agama Islam Negri Curup.
- 2) Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis terkait konsep hukum Islam dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia.

b. Bagi pembaca:

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca mengenai konsep hukum Islam menurut Al-Quran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa mendatang oleh mahasiswa dan orang lain yang tertarik dalam bidang studi ini.

## **F. Kajian Literatur**

Peneliti menemukan beberapa kemiripan judul yang terkait dengan penelitian mengenai Konsep Hukum Islam Pada Surat. Al-Baqarah Ayat 178 Dan Relevansinya di Indonesia (Studi Kompratif Penafsiran Al-Qurthubi & Al-Azhar). Beberapa judul tersebut antara lain:

Skripsi Budi Ismail, *Studi Qishash Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab*.<sup>5</sup> Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa kedua mufassir dalam menafsirkan qishash pada surat al-Baqarah ayat 178 yakni sama sama mengacu kepada konteks keadilan dalam memberlakukan status hukum sesuai dengan yang disyariatkan.

Skripsi Miftahul Faizin, yang berjudul *Hukum Qishâsh Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Bibel*, Jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukan bahwa latar belakang adanya hukum Qishash dalam Al-Qur'an adalah karena hukum Qishash merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif, selain itu juga

---

<sup>5</sup> Budi Ismail, *Studi Qishash Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

karena adanya hukum alternatif, yaitu Qishash, diyat atau maaf, adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum Qishash.<sup>6</sup>

Skripsi Anang Harianto, yang berjudul *Konsep Qishash Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini akan membahas apa yang melatarbelakangi ditetapkannya hukuman qisâs di dalam al-Qur'an dengan melihat kondisi dan situasi pada saat ayat ini diturunkan. Hal ini diperlukan, menghimpun dan menyusun ayat-ayat yang sesuai dengan tema tersebut serta mencantumkan tartib nuzul agar lebih sistematis, dan sehingga dapat diketahui tujuan ayat ini diturunkan melalui subjek, predikat, objek. Peneliti menggunakan kajian tafsir Nusantara agar dapat mengetahui gejala sosial di masyarakat pada saat ayat ini diturunkan, dengan melihat interaksi dan perilaku antarsesama manusia, penerapan hukum yang ada pada saat itu, serta relevansinya dengan masa kini.<sup>7</sup>

Peneliti tertarik untuk meneliti konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar) berdasarkan tiga skripsi di atas. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atau konteks yang ada. Peneliti ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan penafsiran dari dua mufassir yakni Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka serta relevansinya dalam konteks di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Miftahul Faizin, *Hukum Qishash Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Bibel*, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah, (Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang, 2009)

<sup>7</sup> Anang Hermanto, *Konsep Qisas Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*, (Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Peneliti ingin menjelaskan dari penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka, menjelaskan argumen-argumen yang digunakan oleh Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka untuk mendukung penafsirannya, serta menganalisis bagaimana penafsiran tersebut dapat diterapkan dalam konteks di Indonesia. Peneliti juga ingin mengeksplorasi penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka terkait dengan etika, Hukum Islam, keadilan, dan konteks sosial dalam mengkaji konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia.

### **G. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dari judul ini, maka peneliti perlu melakukan penegasan judul terlebih dahulu, judul yang dimaksud yaitu: “Konsep Hukum Islam Pada Surah Al-Baqarah Ayat 178 Dan Relevansinya di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Azhar)”.

#### 1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.

#### 3. Relevansi

Relevansi adalah hal bersangkut paut, yang memiliki hubungan, atau selaras. Kata ini menjadi dasar kata untuk istilah relevansi yang memiliki arti hubungan atau kaitan.

#### 4. Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang di khatulistiwa sepanjang 3200 mil (5.120 km<sup>2</sup>) dan terdiri atas 13.667 pulau besar dan kecil. Nama Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indo yang berarti Indoa dan Nesia yang berarti kepulauan. Indonesia juga merupakan 1/5 populasi terbesar di dunia dengan penduduk yang berasal dari ras Melayu dan Polinesia serta terdiri dari 300 suku dan cabangnya yang masing-masing suku memiliki tradisi sendiri.

#### 5. Studi Komparatif

Adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan sesuatu, antar tokoh, antar zaman, dan lainnya. Yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

#### 6. Tafsir Al-Qurthubi

Tafsir *Al-Jami 'li Ahkam Al-Qur'an (The Comprehensive Compilation of the Rulings of the Qur'an)*, yang merupakan tafsir komprehensif yang mencakup seluruh ayat Al-Qur'an.

Karya Al-Qurthubi ini terdiri dari 20 jilid dan membahas berbagai aspek tafsir, termasuk penafsiran ayat-ayat, analisis linguistik, sejarah, dan hukum yang terkait dengan Al-Qur'an. Tafsir ini sangat dihormati dan digunakan sebagai referensi oleh para sarjana Muslim hingga saat ini. Al-Qurthubi juga memiliki kontribusi dalam bidang lain, termasuk fiqh dan hadis. Ia menulis karya-karya penting seperti "*Al-Tadhkirah fi Ahwal al-Mawta wa-Umuri al-Akhirah*" (*The Reminder Regarding the Affairs of the*

*Dead and the Hereafter*), yang membahas topik kematian, kehidupan setelah mati, dan hari kiamat. Meskipun Al-Qurthubi terkenal karena karyanya dalam bidang tafsir, ia juga merupakan seorang cendekiawan yang berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu Islam. Ia meninggal pada tahun 1273 di Cordoba, meninggalkan warisan yang signifikan dalam bentuk tulisan-tulisannya yang berharga bagi dunia Islam. Karya-karyanya terus memengaruhi dan menginspirasi para sarjana Muslim hingga saat ini. Metode penafsiran yang beliau gunakan adalah *tahlili* dan bercorakkan *Fihi*.

#### 7. Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar merupakan sebuah karya monumental yang ditulis oleh Buya Hamka. Dalam tafsir ini, Buya Hamka memberikan penjelasan dan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan memadukan aspek kebahasaan, historis, dan kontekstual. Tafsir ini banyak digunakan dan dihargai oleh umat Muslim di Indonesia. Karya dan pemikiran Buya Hamka memiliki pengaruh yang besar dalam dunia keislaman di Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang yang mampu menyampaikan pesan-pesan agama dengan bahasa yang sederhana namun dalam. Karya-karyanya telah menginspirasi dan memberikan pemahaman agama kepada banyak orang di Indonesia. Metode penafsiran yang beliau gunakan adalah *tahlili* dan bercorakkan *al Adabi Ijtimai*.



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif jenis kepustakaan (*library research*), sebab data-data yang diambil dan dijadikan sebuah objek penelitian menggunakan sumber-sumber pustaka guna menjelaskan dan membahas permasalahan dan topik yang telah dirumuskan, dan yang pastinya sesuai dengan pembahasan yang berkaitan dengan tema.

Tafsir merupakan hasil penalaran dan ijtihad manusia untuk menguraikan nilai-nilai yang terdapat didalam Al-Qur'an. Yang mana dengan penjelasan para ulama tafsir masyarakat bisa dengan mudah memahami isi kandungan dalam Al-Qur'an.

Metode yang digunakan adalah Komparatif (*muqarran*) yaitu, menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dengan cara, a) membandingkan ayat dengan ayat, b) membandingkan ayat dengan hadis, c) membandingkan para pendapat mufassir.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Data

Data-data yang penulis peroleh ditulis dalam bentuk tulisan ini dapat diuraikan menjadi data primer dan data sekunder, guna mencari informasi dan pembahasan mengenai konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Nashiruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 65

#### a. Data primer

Sumber yang diperoleh penulis ini langsung dari sumber aslinya tidak ada perantara, adapun sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan kitab tafsir Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Azhar.

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.<sup>9</sup> Sumber ini diperoleh dari berbagai data, buku-buku dan yang secara tidak langsung berkait erat dengan pokok permasalahan.

### 3. Teknik Mengolah Data

Metode yang peneliti gunakan dalam mengolah data pada penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Metode ini melibatkan penuturan dan penafsiran data yang telah dikumpulkan. Metode deskriptif-analitis tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang makna data tersebut.

Pada tahap deskripsi, Peneliti akan mendeskripsikan data secara detail, menjelaskan karakteristik, variabel, atau aspek yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang data yang digunakan dalam penelitian.

Setelah tahap deskripsi, Peneliti akan melakukan analisis data. Analisis ini melibatkan pengidentifikasian pola, tema, hubungan, atau perbedaan yang muncul dari data. Selanjutnya, dalam tahap interpretasi, Peneliti akan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang arti data yang

---

<sup>9</sup> Moh. Ali, *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi* ( Bandung: Angkasa, 1987), 42.

telah dianalisis. Peneliti dapat mengaitkan temuan peneliti dengan teori atau kerangka pemikiran yang relevan, serta menggambarkan implikasi atau kontribusi penelitian yang dilakukan terhadap pemahaman yang lebih luas tentang topik yang diteliti.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan data dengan tujuan memperoleh informasi dan manfaat, dan mendukung pembuatan keputusan hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam metode ini adalah analisis deskriptif dan interpretatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan latar belakang dan pendekatan komparatif.

Pendekatan komparatif adalah yaitu dengan membandingkan tentang suatu masalah mengenai konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia, dengan cara melihat dan menghimpun penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka, dan mencari perbedaan serta kesamaan kedua penafsiran tersebut.

Langkah-langkah penelitian Komparatif, yakni:

- a. Menentukan tema terlebih dahulu.
- b. Mencari ayat yang berkaitan terhadap konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178.
- c. Mengemukakan penafsiran ulama terhadap konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178.

d. Mencari penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Ahmad Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) guna mencari persamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua ulama tafsir

e. Menganalisis kedua penafsiran dari ulama tersebut guna memecahkan pemasalah penelitian

Analisis yang bersifat mengkaji sesuatu yang akan dibahas. Peneliti akan mengungkapkan "Konsep Hukum Islam Pada Surah Al-Baqarah ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia" (Study Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Azhar). Kemudian mencari perbedaan dan kesamaan keduanya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: yang berisi tentang konsep hukum Islam, Al-Qur'an sebagai sumber hukum, Metode muqarran.

Bab III Biografi Mufassir: yang berisi biografi mufassir Imam al-Qurthubi dan Buya Hamka.

Bab IV Hasil Penelitian: yang berisi tentang penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka pada surah al-Baqarah ayat 178, analisis komparatif penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka, analisis terhadap konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia

Bab V Penutup: yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Konsep Hukum Islam

Secara metodologis, hukum Islam didasarkan pada tiga hal, yakni Al-Qur'an, al Hadis dan hasil pemikiran yang dinamakan dengan ijtihad. Ijtihad menjadi penting karena merupakan artikulasi dari teks Al-Qur'an al Hadis. Al-Qur'an yang bersumber dari wahyu Allah sudah tidak berlanjut lagi, bahkan dapat dikatakan praktis sudah berhenti sejak seribu tahun silam. Demikian juga al Hadis yang praktis berhenti setelah nabi Muhammad Wafat. Sementara permasalahan hukum senantiasa berkembang dan terus berkembang oleh karenanya, perlu adanya satu sarana untuk mengartikulasikan teks supaya dapat menjawab permasalahan zaman.<sup>1</sup>

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.<sup>2</sup> Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al hikâm*.

---

<sup>1</sup> Aunur Rohim Faqih Budi Agus Riswandi Shabhi Mahmashani, *Hukum Islam & Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 14

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>3</sup> Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “*kendali atau kekangan kuda*”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “*mencegah atau menolak*” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Muhammad Muslehuddin mengutip dalam kamus Oxford, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.<sup>4</sup>

Tujuan hukum Islam pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemajuan pencita manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam*, hal. 7

<sup>4</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

berarti mencintai keadilan. Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 65:<sup>5</sup>

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.<sup>6</sup>

Dalil hukum dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat di ketahui dan dipahami bahwa Allah menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam. Sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan di antara umatnya. Sebagai contoh suatu peristiwa yang diceritakan oleh Bukhari Muslim, yaitu Zubair bin Awwam mengadukan seorang laki-laki kaum Anshar kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam. dalam suatu perselisihan tentang air untuk kebun kurma. Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam. memberi putusan seraya berkata kepada Zubair: "Airilah kebunmu itu lebih dahulu kemudian airkanlah air itu kepada kebun tetangamu ." Maka laki-laki itu berkata: "Apakah karena dia anak bibimu hai Rasulullah." Maka berubahlah muka Muhammad Rasulullah karena ia mendengar tuduhan yang dimaksud. Namun, Nabi Muhammad berkata lagi (untuk menguatkan putusannya) "Hia Zubair airilah kebunmu itu sehingga air itu meratainya, kemudian alirkanlah kepada kebun tetangamu.

Hikmah peristiwa di atas adalah hukum itu harus dipatuhi dan setiap putusan harus mengandung rasa keadilan agar dengan ikhlas dipatuhi oleh anggota

<sup>5</sup> H.Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Rabbani AlQur'an Perkat*, Tajwid Warna, 88

masyarakat. Kasus mengairi kebun kurma yang langsung ditangani oleh Nabi Muhammad itu, mengandung rasa keadilan. Sebab, kedua belah pihak memperoleh aliran air yang memungkinkan tumbuhnya pohon-pohon kurma menjadi sumber kehidupan mereka berdua. Dari kasus ini juga jelas bahwa Nabi Muhammad mencela perbuatan monopoli dalam suatu usaha.<sup>7</sup>

## **B. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum**

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah SWT kepada rasulnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar diantara mukjizat-mukjizat yang lain. Turunnya Al-Qur'an dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, dibagi menjadi dua fase. Pertama diturunkan di Makkah yang biasa disebut dengan ayat-ayat Makiyah. Dan yang kedua diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah.

Al-Qur'an sebagai kitab terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia (*hudan linnas*) sampai akhir zaman, bukan cuma diperuntukkan bagi anggota masyarakat Arab tempat dimana kitab ini diturunkan akan tetapi untuk seluruh umat manusia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang luhur yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Fazlur Rahman mengemukakan tentang tema-tema pokok yang terkandung dalam Al-Qura'an yang meliputi :

---

<sup>7</sup> H.Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12



tentang Ketuhanan, kemanusiaan (individu/masyarakat), alam semesta, kenabian, *eskatologi*, setan/kejahatan dan masyarakat muslim.<sup>8</sup>

## 1. Pengertian Al Qur'an Sebagai Sumber Hukum

Para ulama' sepakat menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syari'at Islam karena dilator belakanginya oleh beberapa alasan, diantaranya:

### a. Kebenaran Al-Qur'an

Abdul wahab khallaf mengatakan bahwa "kehujjahan Al-Qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya". Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.Al-Baqarah Ayat 2,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".

### b. Kemukjizatan Al-Qur'an

Mukjizat memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya karena hal itu adalah diluar kesanggupan manusia. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah swt. Berikan kepada para Nabi dan Rosul untuk menguatkan kenabian dan kerasulan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri melainkan benar-benar datang dari Allah swt. Seluruh nabi

---

<sup>8</sup> M. Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah I. Pengantar Studi Alquran Hadist Figh dan Pranata Sosial*, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997), 43

dan rosul memiliki mukjizat, termasuk diantara mereka adalah rasulullah Muhammad saw yang salah satu mukjizatnya adalah kitab suci Al-Qur'an.<sup>9</sup>

Beberapa bukti dari kemukjizatan Al-Qur'an, antara lain:

- 1) Dari segi keindahan sastranya. Keindahan sastra Al-Qur'an melebihi seluruh sastra yang disusun oleh sastrawan Arab, baik dalam bentuk puisi, atau prosa. Keindahan sastra Al-Qur'an tidak hanya diakui oleh umat islam, tetapi juga oleh lawan islam (non muslim).
- 2) Pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dimasa depan, yang benar-benar terbukti, misalnya yang termaktub dalam surah Al-Rum ayat 1-4,

الم، غُلِبَتِ الرُّومُ، فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فِي

بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِهِ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِخُ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “Alif laam miim, telah dikalahkan bangsa romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi”.

- 3) Pemberitaannya terhadap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak pernah diungkap oleh sejarah sebelumnya. Dalam kaitan ini Allah menyatakan yang artinya: “Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang *ghaib* yang akan kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini”.

---

<sup>9</sup> Abdul Latif, *Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, (Tangerang: 2017), 64*

- 4) Isyaratnya terhadap fenomena alam yang terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Anbiya' ayat 30,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?*<sup>10</sup>

## 2. Penjelasan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

Secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an dalam tiga bidang yaitu aqidah, akhlak dan hukum-hukum amaliyah. Aqidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan. Seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid, atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan dari kotoran-kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan, secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Amaliyah membahas tentang perbuatan orang mukalaf, dan dibahas dalam ilmu fiqh.

Secara garis besar, hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum-hukum ibadah didalam Al-Qur'an dijelaskan lebih rinci dari pada hukum muamalah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang

---

<sup>10</sup> Ibid., 65-66.

menjelaskan masalah ibadah berjumlah 140 ayat.<sup>11</sup> Salah satu contoh Ayat tentang ibadah terdapat pada Surah Al-Ankabut Ayat 45,

انزلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: *Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Adapun hukum-hukum muamalah dibagi kedalam beberapa bidang sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga atau *ahwal syakhsyiyah*, seperti pernikahan, perceraian, nasab, perwalian dan lain-lain. Jumlah ayat yang mengatur ayat ini berjumlah 70 ayat. Salah satu contoh Ayat tentang ibadah terdapat pada Surah An-Nisa Ayat 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ

النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

<sup>11</sup> Ibid., 68.

- b. Masalah-masalah yang berkaitan dengan *muamalah maliyah*, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan akad-akad lain. Jumlah ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 70 ayat. Salah satu contoh Ayat tentang ibadah terdapat pada Surah At-Talaq Ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

الْبَيْعَ ؕ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

- c. Masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan, persaksian dan sumpah atau yang biasa disebut dengan hukum cara (*murafa'at*). Jumlah ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 13 ayat. Salah satu contoh Ayat tentang ibadah terdapat pada Surah Al-Anám Ayat 160,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ؕ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ

Artinya: *Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikitpun tidak dizalimi (dirugikan).*

- d. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi tindak pidana (*al-jaro'im wa al-'uqubat*), atau yang biasa dikenal dengan hukum pidana. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 30 ayat. Salah satu contoh Ayat tentang ibadah terdapat pada Surah Al-Anám Ayat 114,

أَفَعَيَّرَ اللَّهُ أَبْنَعِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۖ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Artinya: “Maka, apakah (pantas) aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (dengan penjelasan) secara terperinci? Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab Suci mengetahui (bahwa) sesungguhnya (Al-Qur’an) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”

- e. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tata pemerintahan, seperti hubungan pemerintah dengan rakyatnya, hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat dan lainlain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 10 ayat. Salah satu contoh Ayat tentang ibadah terdapat pada Surah Asy-Syura Ayat 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

- f. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara negara islam dan non islam, perang dan damai dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 25 ayat. Salah satu contoh Ayat tentang ibadah terdapat pada Surah Asy-Syura Ayat 38,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

*mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

- g. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, seperti sumber devisa negara, penggunaan APBN dan lain-lain. Ayat yang mengatur masalah ini berjumlah 10 ayat. Salah satu contoh Ayat tentang ibadah terdapat pada Surah Al-Baqarah Ayat 279,

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Cara yang digunakan Al-Qur’an dalam menjelaskan Hukum, Al-Qur’an menempuh dua cara, yaitu:

- a. Penjelasan secara global (*mujmal*). Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu:
- 1) Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip musyawarah (QS.Al-Syura :38, Al Imron: 159), prinsip keadilan (Al-Nahl: 90, Al-Nisa’: 58) dan lain sebagainya.
  - 2) Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global, seperti perintah zakat (Al-Taubah: 103), hukuman qishash (Al-Baqarah: 178 dan 179). Ayat-ayat diatas menyebutkan ketentuan hukum secara garis besar, sedang penjelasan lebih rinci diberikan oleh hadist. Hal ini mengandung hikmah agar ayat-ayat tersebut mampu

menampung dan menjangkau kasus-kasus baru yang berkembang menyertai kemajuan yang dicapai umat manusia. Seandainya semua kasus telah diatur secara rinci didalam Al-Qur'an, niscaya manusia akan terjebak dalam kesempitan, tiap kali terjadi perkembangan ilmu dan teknologi.

- b. Penjelasan secara rinci (*tafsil*). Hanya sedikit diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum secara rinci, seperti pembagian harta waris, kadar hukuman *had*, tatacara dan bilangan *talak*, cara *li'an*, wanita-wanita yang haram dinikahi dan lain-lain.<sup>12</sup>

Sedangkan cara Penunjukan Al-Qur'an kepada Hukum, dalam hal penunjukannya kepada makna, ayat-ayat Al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu ayat ayat *qoth'i* dan ayat-ayat *zhonni*. Ayat-ayat *qoth'i* adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan arti lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan ayat-ayat *qoth'i* bersifat *universal* dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Contoh ayatayat *qoth'i* dalam Al-Qur'an adalah ayat mawaris dan ayat yang menjelaskan wanitawanita yang haram dinikahi. Sedang ayat-ayat *zhonni* adalah ayat-ayat yang penunjukannya kepada makna tidak tegas dan mengandung kemungkinan arti lebih dari satu. Kandungan ayat-ayat *zhonni* bersifat *temporal*, berwatak lokal dan tidak anti terhadap perubahan. Contoh ayat-ayat *zhonni* adalah ayat 228 surah Al-Baqarah tentang *iddah wanita*. Perempuan yang diceraikan suaminya.

---

<sup>12</sup> Ibid., 69.



### 3. Pandangan Mahzab Al Qur'an Sebagai Sumber Hukum

#### a. Pandangan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama islam. Namun ia berbeda mengenai Al-Qur'an itu, apakah mencakup makna dan lafazh atau maknanya saja. Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-Qur'an hanya maknanya saja, misalnya ia mengatakan boleh shalat dalam bahasa *parsi* walaupun tidak dalam keadaan madharat, tapi ini bagi orang pemula dan tidak untuk seterusnya. Padahal menurut Imam Syafi'i sekalipun orang itu bodoh tidak dibolehkan membaca Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain arab.<sup>13</sup>

#### b. Pandangan Imam Malik

Menurut Imam Malik, hakikat Al-Qur'an adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya berasal dari Allah SWT. Sebagai sumber hukum islam, dan Dia berpendapat bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Suatu yang termasuk sifat Allah, tidak dikatakan makhluk, bahkan dia memberikan predikat *kafir zindiq* terhadap orang yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata: "seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an (dengan daya nalar murni) maka akan kupenggal leher orang itu". Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama' salaf (sahabat dan

---

<sup>13</sup> Ibid., 70.

tabi'in) yang membatasi pembahasan Al-Qur'an sesempit mungkin agar tidak terjadi kebohongan atau tafsir serampangan terhadap Al-Qur'an, maka tidak heran kalau kitabnya *Al-Muwaththa* dan *Al-Mudawwanah*, sarat dengan pendapat sahabat dan tabi'in. dan Imam Malik pun mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan *ra'yu*.

### c. Pandangan imam syafi'i

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-Qur'an. Bahkan beliau berpendapat, "tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat didalam Al-Qur'an." (Asy-Syafi'i, 1309:20) oleh karena itu Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya. Sesuai metode yang digunakan, yakni deduktif. Namun, asy-syafi'i menganggap bahwa Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari sunnah. Karena kaitannya sangat erat sekali. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam pertama Al-Qur'an dan kedua assunnah, maka Imam Syafi'i berpandangan bahwa Al-Qur'an dan sunnah berada pada satu martabat (keduanya wahyu ilahi yang berasal dari Allah) firman Allah (surat An-Najm : 4), yang artinya: "Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".

Sebenarnya, Imam Syafi'i pada beberapa tulisannya yang lain tidak menganggap bahwa Al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat (karena dianggap sama-sama wahyu, yang berasal dari Allah), namun

kedudukan sunnah tetap setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an seluruhnya berbahasa arab. Tapi *Asy-syafi'i* menganggap bahwa diantara keduanya terdapat perbedaan cara memperolehnya. Dan menurutnya sunnah merupakan penjelas bagi keterangan yang bersifat umum yang berada didalam Al-Qur'an.

#### d. Pandangan Imam Ibnu Hambal

Pandangan Imam Ahmad, sama dengan Imam Syafi'i dalam memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Al-Qur'an merupakan sumber dan tiangnya agama islam, yang didalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, disamping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama islam.<sup>14</sup>

### C. Metode Muqarran

#### 1. Pengertian Metode Muqarran

Secara bahasa, Tafsir *muqarran* berarti tafsir perbandingan. Sedangkan secara istilah, tafsir muqarran adalah metode penafsiran yang membandingkan ayat Al-Qur'an yang satu dengan ayat Al-Qur'an yang lain yang sama redaksinya, tetapi beda masalahnya membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadist-hadist Nabi Muhammad, yang tampaknya

---

<sup>14</sup> Ibid., 71-72.

bertentangan dengan ayat-ayat tersebut, atau membandingkan pendapat ulama tafsir yang lain tentang penafsiran ayat yang sama.

Metode muqarran menurut *Abd al Hayy al Farmawi* adalah penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi *salaf* maupun *khalaf* atau menggunakan tafsir *bi al-ra'yi* maupun *alma'tsur*.

Disamping itu tafsir muqarran digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Hadis Nabi yang secara lahiriah berbeda. Kemudian ia menjelaskan bahwa diantara mereka ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya.<sup>15</sup>

Ada diantara mereka yang menitik beratkan pada bidang nahwu, yakni segi-segi *i'râb*, seperti Imam az-Zarkasyi. Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh kecenderungan kepada bidang *balâghah*, seperti 'Abd al-Qahhar al-Jurjaniy dalam kitab tafsirnya *I'jâz Al-Qur'an* dan Abu Ubaidah Ma'mar Ibn al-Mustanna dalam kitab tafsirnya *al-Majâz*, dimana ia memberi perhatian pada penjelasan ilmu *ma'âniy*, *bayân*, *badî'*, *haqîqah* dan *majâz*. Jadi metode tafsir muqarran adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan antar-ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu.

---

<sup>15</sup> Syahrin Pasaribu, *Metode Muqarran dalam Al-Qur'an*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ishlahiyah Binjai, (Binjai:2020 Volume 9.No.1), 43

Adapun Pengertian Metode Muqarran menurut Nashruddin Baidan yakni metode penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan analisis komparatif; baik komparasi antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadist, maupun antara berbagai pendapat ulama.<sup>16</sup>

## 2. Ruang Lingkup

Melihat beberapa defenisi diatas dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup tafsir *muqarran* adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an antara satu dan yang lainnya yang memiliki kesamaan/Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an antara satu dan yang lainnya yang memiliki kesamaan /kemiripan redaksi dalam dua masalah yang berbeda atau lebih, atau dalam satu masalah yang sama atau yang diduga sama.
- b. Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Hadis Rasulullah SAW yang secara lahiriah tampak bertentangan.
- c. Membandingkan antara pendapat ulama-ulama tafsir terhadap satu atau beberapa ayat Al-Qur'an yang memiliki kemiripan redaksi.

## 3. Langkah-Langkah Metode Muqarran

Berkenaan dengan langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan metode komparatif, Nashruddin Baidan mengemukakan bahwa ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan ketika ingin

---

<sup>16</sup> Nasharuddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), Cet.1, 381

menafsirkan ayat Al-Qura'an menggunakan perbandingan pendapat para mufassir, diantaranya:<sup>17</sup>

- a. Menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjadi objek studi tanpa menoleh kepada redaksinya: mempunyai kemiripan atau tidak.
- b. Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
- c. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir masing-masing *Mufassir*.

Menurut M. Quraish Shihab tafsir *muqarran* adalah membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an satu dengan yang lainnya yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih. Serta yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama, dan atau membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis nabi Muhammad SAW yang nampak bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran Al-Qur'an.<sup>18</sup>

Tafsir *muqarran* dapat disimpulkan sebagai salah satu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an satu dengan yang lainnya yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih atau yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang

---

<sup>17</sup> Ibid., 65

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), 118

sama atau di duga sama, dan atau membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis nabi Muhammad SAW yang nampak bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut tentang penafsiran Al-Qur'an.

## BAB III

### BIOGRAFI MUFASSIR

#### A. Imam Al-Qurthubi

##### 1. Biografi Imam Al-Qurthubi

Penulis kitab tafsir Al-Quthubi adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshoriy Al-Khazrajy Al-Andalusiy Al-Qurthubi Al-Mufassir.<sup>1</sup> Al-Qurthubî sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia atau yang sekarang ini disebut Spanyol, yaitu Cordoba, yang dinisbahkan kepada al-Imâm Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana ia dilahirkan, namun yang jelas Imâm Al-Qurthubî hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau ke 13 Masehi.

Al-Qurthubî adalah salah satu ulama bidang tafsîr yang cerdas, produktif, dan banyak mendapat apresiasi dari kalangan ulama. Adz-Dzahabî (w. 784) menerangkan bahwa Imâm Al-Qurthubî adalah seorang Imâm yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya dan sempurna kepandaiannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Husain Al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun* (Kairo: Darul Hadis, 2005), 401

<sup>2</sup> Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshorî Imâm Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân, Jilid 1* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 16.



Al-Qurthubî hidup di Cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa disaat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba yang sekarang yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun kota itu menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami muslim sekitar 86 kota semakin berkurang, berapa jumlah harta simpanan desa yang tidak terlindungi, alias hilang. Sedikitnya di Cordoba terdapat 200 ribu rumah, 600 Masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Jumlah buku sekitar 600 ribu kitab lebih, yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negaranegara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah umuwiyah kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qosytalah Fardinand yang ketiga tahun 1236 M.

Al-Qurthubî dikenal memiliki semangat kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. Imâm Al-Qurthubî kemudian rihlah thalabul „ilmu menulis dan belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, alFayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga akhirnya

beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.<sup>3</sup>

Perjalanan Imâm Al-Qurthubî dalam mencari ilmu dari satu ke tempat yang lain, banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan intelektualitasnya (tsaqafah). Aktivitas intelektualitas (tsaqafah) Al-Qurthubî terbagi menjadi dua tempat, pertama ketika di Cordoba Andalusia dan kedua di Mesir. Sewaktu di Cordoba ia sering belajar dan menghadiri halaqah-halaqah yang biasa diadakan di masjid-masjid, madrasah para pembesar, hal ini didukung dengan maraknya pembangunan madrasah-madrasah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu kota dan perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama, dari sinilah intelektualitas pertama Imâm Al-Qurthubî di mulai.<sup>4</sup>

Berikut ini diantara nama-nama syeikhnya di Cordoba:

- a. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, yang dikenal dengan sebutan Ibn Abi Hijah. Beliau adalah seorang al-Muqri dan ahli nahwu (w. 643 H). Beliau adalah guru Al-Qurthubî yang pertama.
- b. Al-Qâdhi Abû „Amîr Yahya bin „Amîr bin Ahmad bin Muni“.
- c. Yahya bin „Abdurrahman bin Ahmad bin „Abdurrahman bin Rabi“.
- d. Ahmad bin Muhammad bin al-Qaisi, yang dikenal Ibn Abû Hujjah.

---

<sup>3</sup> Ibid., 17

<sup>4</sup> Ibid., 18

- e. Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari Al-Qurthubî. Beliau adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Perancis. Beliau berpindah ke Syubailiah hingga meninggal di sana pada tahun 632 H.
- f. Abû „Amîr Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari (w. 639), beliau dikenal seorang ahli hadîs, fikih, teolog dan fikih.
- g. Abû Hasan Ali' bin Abdullah bin Muhammad bin Yûsuf al-Ansharî AlQurthubî al-Maliki yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qutal, pernah menjabat sebagai seorang hakim, wafat di Marakisy tahun 651 H.
- h. Abû Muhmmad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah alAnsharî al-Andalusia (w. 612 H). Beliau terkenal sebagai seorang ahli hadîs di Andalusia, juga seorang penyair dan ahli nahwu. Beliau pernah menjadi Qâdhi di Cordoba dan tempat lainnya.

Intelektualitas Imâm Al-Qurthubî yang diperoleh ketika di Mesir yaitu dengan melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir kemudian menetap di kota Iskandariyah, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap Qaus. Selama perjalanan inilah beliau belajar dan mengajar kepada setiap ulama yang ia jumpai. Guru-guru Imâm Al-Qurthubî ketika di Mesir, diantaranya:

- a. Abû Bakar Muhammad bin Al-Wâlid dari Andalusia yang mengajar di madrasah al-Thurthusi.
- b. Abû Thâhir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahîm al-Ashfahani.
- c. Ibnu Al-Jamizî Baha al-Din „Ali bin Hibbatullah bin Salamah bin alMuslim bin Ahmad bin „Ali al-Misri al-Syafi'i.
- d. Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad Abd al- Wabhâb bin Ruwaj.

- e. Abû al-Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahîm al-Maliki penulis kitab *AlMufhim fi Syarh Muslim*. Ada yang berkata bahwa kitab *Al-Tadzkirah fi Ahwâl al-Mauta wa Umur al-Âkhirah* juga dikarang olehnya, seorang alMuhaiq yang mengarang kitab *al-Mufhim fi Syarh Shahih Muslim*. Wafat pada tahun 656 H.
- f. Abû Muhammad Rasyid al-Din „Abd al-Wahhâb bin Dafir, meninggal pada tahun 648 H.
- g. Abû Muhammad Abd al-Mu‘ati bin Mahmud bin Abd Mu’atti bin Abd al-Khâliq al-Khamhi al-Maliki al-Faqih al-Jâhid, wafat tahun 638 H.
- h. Abû Ali al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Amrawuk al-Bakr al-Qarsyi alNaisaburi al-Damasyqi al-Imâm al-Musnid, meninggal di Mesir tahun 656 H.
- i. Abû al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah al-Lakhmi al-Misri alSyafii, meninggal pada tahun 649 H. Beliau dikenal sebagai seorang mufti al-mukri, al-Khatib al-Musnid<sup>5</sup>

Sederet nama-nama guru Imâm Al-Qurthubî inilah yang telah membentuk intelektualitas dan pribadinya. Pergaulannya dengan guru-guru (*syuyûkh* dan *asâtîdz*) yang kebanyakan menyandang gelar hakim (*al-Qâdi*), ahli fikih, hadîs, bahasa Arab dan sebagainya memberi pengaruh terhadap lahirnya karya-karya yang fenomenal dari dulu hingga sekarang.

---

<sup>5</sup> Ibid., 18

## 2. Karya-karya Imam Al-Qurthubi

Kecintaan terhadap ilmu Imâm Al-Qurthubî tuangkan dalam menulis sebuah kitab. Karena kezuhudan, ke“arifannya, ia korbankan waktunya hanya untuk beribadah dan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Karya-karya yang beliau tuangkan dalam bentuk sebuah kitab meliputi beberapa bidang, diantaranya: bidang hadîs, tafsîr, fikih, qira’at dan lain sebagainya. Adapun karya Imâm Al-Qurthubî yang terkenal adalah:

- a. *A-Jami’ li Ahkam Al-Quan wa Al-Mubin lima Tadammanhu min Al-Sunnah wa ai Al-Furqan*. Kitab tafsir yang paling besar dan merupakan tafsir bercorak fiqh. Kitab ini dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1933-1950 M. oleh percetakan *Dar Al-Kutub Al-Misriah*, ada 20 jilid. Setelah itu ada pada tahun 2006 Penerbit *Mu’assiah A-Risalah*, Beirut mencetak kitab ini sebanyak 24 juz/jilid yang telah ditahqiq oleh Abdullah bin Muhsin Al-Turki.
- b. *At-Tadzkirah fi Ahwal Al-Mauti wa Umar Al-Akhiriah*, diterjemahkan dalam bahas Indonesia sebagai “Buku Pintar Alam Akhirat” yang di terbitkan di Jakarta tahun 2004 . Cetakan terbaru tahun 2014 ada kitab *Mukhtashor*-nya yang ditulis oleh Fathi bin Al-Jundi.
- c. *Al-I’lam bima fi Din al-Nasara min al-Mafâsid wa Awham wa Kazhar Mahâsin al-Islâm*. Dicetak di Mesir oleh *Dar al-Turats al-Arabi*.
- d. *Al-Tizdkar fi fadli Al-Azkar*. Berisi tentang penjelasan kemuliaan-kemuliaan Alquran. dicetak pada tahun 1355 M Kairo.

- e. *Qama' Al-Hars bi Al-Zuhdi wa Al-Qana'ah awa Radd zil Al-Sual bi Al-Katbi wa Al-Syafa'ah*. pada tahun 1408 diectak oleh *Maktabah Al-Sahabah Bitanta*.
- f. *Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid al-Mustafa ,alaih al-Shalât wa al-Salâm*, terdapat di Maktabah Tub Qabi, Istanbul
- g. *Al-Ashnâfi Syarkhi al-asama" al-Husna*.
- h. *Syarh al-Taqssi*
- i. *Minhaj al-,Ibâd wa Mahâjah al-Sâlikin wa al-Zihâd*.
- j. *Urjuzah Fi Asmâ" al-Nabi SAW*. Kitab ini disebutkan dalam kitab *alDibaj al-Zahab karya Ibn Farh*.
- k. *Al-Taqrîb li Kitâb al-Tamhid*.
- l. *Risâlah fi Alqâb al-Hadits*.
- m. *Al-Muqbis fi Syarhi Muwatha Malik bin Anas*.
- n. *Al-Aqdiyah*.
- o. *Al-Misbah fi al-Jâm"i baina al-Af"al wa al-Shihah (fi 'Ilmi Lugah)*.
- p. *Al-Luma" al-Lu"lu"iyah fi al-,Isyrinat al-Nabawiyah wa ghairiha*.

### 3. Pengenalan Kitab Tafsir *Al-Qurthubi*

Kitab Tafsir ini bernama lengkap *Al-Jami' liAhkam Al-Qur'an*. Latar belakang penulisan tafsir ini telah dijelaskan sendiri oleh Imâm AlQurthubî dalam kata pengantar tasfirnya, bahwa menurutnya Al-Qur'an ini merupakan kitab Allah yang mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam syariat yang telah diturunkan oleh Allah dari langit tertinggi turun ke bumi sehinggakan beliau telah menghabiskan sebagian umurnya untuk menghasilkan kitab tafsir ini. Selain itu, hal terpenting yang

memotivasi Imâm Al-Qurthubî dalam menghasilkan karyanya ialah keinginan beliau supaya orang yang membaca karyanya mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dengan memahami maknanya secara mendalam, mengambil pengajaran dari setiap ayat, membacanya dengan berbagai bentuk-bentuk bacaan (qiraat) yang diturunkan oleh Allah, mengetahui keajaiban dari setiap ayat serta mengetahui arti dari setiap kalimat didalamnya.

Mendasari dari keinginan tersebut, maka Imâm Al-Qurthubî berusaha menguraikan segala keajaiban yang terdapat di dalam Al-Qur'an terutama dari segi hukum hakam syariat di dalamnya. Antaranya usaha yang dilakukan oleh beliau ialah dengan menjelaskan tafsîr bagi suatu ayat, penjelasan ayat dari sudut bahasa arab, *I'rab* atau tata bahasanya, menjelaskan beberapa bentuk bacaan atau qiraat bagi ayat tersebut, diikuti dengan bantahan terhadap pandangan-pandangan yang menyeleweng jika didapati bagi ayat tersebut selain beliau juga memasukkan hadîs-hadîs Nabi SAW sebagai penguat dalam pembahasan berkaitan hukum serta asbab nuzul ayat. Beliau juga menyertakan pandangan dari ulama-ulama terdahulu seperti imâm-imâm mazhab serta generasi setelah mereka dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan lain-lain.

Begitulah tafsîr Al-Qurthubî yang dikenali dengan nama *al-Jâmi'' Li Ahkâm Al-Qur'an* atau *tafsîr Al-Qurthubî*. Namun nama lengkap kitab tafsir beliau seperti yang diberikan oleh Al-Qurthubî sendiri ialah *al-Jâmi'' Li*

*Ahkâm Al-Qur'an Wa al-Mubayyin Limâ Tadhammanuhu Min al-Sunnati Wa Âyi al-Furqân.*<sup>6</sup>

#### **4. Bentuk Penafsiran Imam Al-Qurthubi**

Corak penafsiran Imâm Al-Qurthubî dalam tafsirnya lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqih daripada persoalan-persoalan yang lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqih. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya Al-Qurthubî ini bercorak fiqih, karena dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan fiqih.<sup>7</sup>

#### **5. Metode Penafsiran Imam Al-Qurthubi**

Metode Imam Al-Qurthubi memakai Metode tahlili Hal ini dapat dilihat dalam tafsirnya ketika secara panjang lebar dan mendalam ia menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir tahlili.

- a. Menyebutkan ayat.
- b. Menyebutkna point-point masalah ayat yang dibahas kedalam beberapa bagian
- c. Memberikan kepuasan dari segi bahasa
- d. Menyebutkan ayat ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumber dalilnya

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubî,, *kata Pengantar Tafsîr Al-Qurthubî, Jilid. 1* (Kaherah: Dar al-hadis, 2010), 1, 6.

<sup>7</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsîr Al-Qurthubî: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya," *Jurnal Refletika*, (Vol 13, No. 1, Januari-Juni 2018), 56.



- e. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan
- f. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai ajaran islam
- g. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar.<sup>8</sup>

## **B. Buya Hamka**

### **1. Biografi Buya Hamka**

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Hamka, lahir 16 Februari 1908 di Ranah Minangkabau, desa Kampung Molek, Nagari Sungai Batang, di tepian danau Maninjau, Luhak Agam, Sumatera Barat. Nama kecilnya adalah Abdul Malik, sedangkan Karim berasal dari nama ayahnya, Haji Abdul Karim dan Amrullah adalah nama dari kakeknya, Syeikh Muhammad Amrullah.

Hamka seorang ulama multi dimensi, hal itu tercermin dari gelar-gelar kehormatan yang disandangnya. Dia bergelar *Datuk Indomo* yang dalam tradisi Minangkabau berarti pejabat pemelihara adat istiadat. Dalam pepatah Minang, ketentuan adat yang harus tetap bertahan dikatakan dengan sebaris tidak boleh hilang, setitik tidak boleh lupa. Gelar ini merupakan gelar pusaka turun temurun pada adat Minangkabau yang didapatnya dari kakek

---

<sup>8</sup> Fitroh Ni'matul Kafiyah, Hilma Nurlaila Azhari, "Studi Kritis Metode Tfasir Tahlili," Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung jati, Bandung, (Vol. 2, No. 1 2023), 134-143

dari garis keturunan ibunya; Engku Datuk Rajo Endah Nan Tuo, Penghulu suku Tanjung.<sup>9</sup>

Ayah Hamka bernama Muhammad Rasul, pada masa mudanya lebih dikenal dengan sebutan Haji Rasul. Setelah menunaikan ibadah haji beliau mengganti namanya dengan Abdul Karim lalu melekat pada namanya gelar Tuanku. Beliau adalah pelopor gerakan pembaharuan Islam (*tajdid*) di Minangkabau. Haji Rasul adalah putera seorang ulama berpengaruh di Nagari Sungai Batang yang kemudian lebih dikenal sebagai wilayah Nagari Danau bernama Syeikh Muahammad Amrullah.

Abdul Malik pada masa kecilnya yang biasa dipanggil Malik, hidup di kampung bersama ayah bundanya. Dia merupakan anak kesayangan Haji Rasul karena sebagai anak lelaki tertua, Malik menjadi tumpuan untuk melanjutkan kepemimpinan umat. Tetapi metode dakwah Syeikh Abdul Karim yang cenderung keras dan tak kenal kompromi terbawa pula dalam cara beliau mendidik anak-anaknya. Hal itu rupanya tidak begitu berkenan di hati Malik. Ia tumbuh menjadi anak dengan jiwa pemberontak.<sup>10</sup>

Malik pada masa kecilnya inilah yang berakhir sangat indah. Malik mengikuti ayahandanya yang mengajar di Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan tinggal di sana. Ia berkesempatan belajar di perguruan Thawalib yang dipimpin oleh ayahnya selama beberapa waktu, namun tak sampai tamat. Hamka memiliki beberapa kesenangan dan sifat pemberontak.

---

<sup>9</sup> Hamka, *Ayahku*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982), 5-10.

<sup>10</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 79.

Sepanjang abad ke-19, pembaharuan Islam merupakan wacana dominan di Mekah dan Madinah. Sebagai jantung dunia Islam, perkembangan ini meluas sampai ke Ranah Minang, dibawa oleh banyak ulama negara-negara Melayu yang mengkaji langsung ilmu agama di pusatnya, Mekah. Keadaan itu mengancam posisi adat dan thareqat yang menjamur di Sumatera Barat sejak abad ke-18, menyusul kemunduran Pagarruyung sebagai pusat teladan.

Pada masa-masa seperti itulah Abdul Malik mulai menapaki dunia ilmu pengetahuan (agama). Dia menyaksikan arkeologi pengetahuan yang terbelah. Jejak-jejak Islam thareqat masih tersisa yang berhadap-hadapan dengan wacana baru pembaharuan Islam. Kondisi demikian sangat mempengaruhi perkembangan pribadi Abdul Malik karena pelaku-pelaku sentral sejarah perkembangan Islam di Nusantara, khususnya Sumatera Barat, itu tak lain kakek dan ayah kandungnya sendiri.

Pergesekan antara dunia kakek dan ayah mendorong Abdul Malik untuk melampauinya. Walau hanya berbekal pendidikan formal yang minim, yakni antara 1916 sampai 1923 ia belajar agama pada lembaga pendidikan Sekolah Diniyah di Parabek, kemudian dilanjutkan belajar di Sumatera Thawalib di Padang Panjang yang didirikan murid-murid ayahnya, Abdul Malik memiliki kecerdasan alami yang menojol. Kemampuan baca tulis (Arab, Latin, dan Jawi) di atas rata-rata. Dipicu keberjarakan dengan ayah dan etos perantauan Minangkabau, mendorong Abdul Malik mengembara mencari jati diri.

Memasuki abad 20, di pulau Jawa mulai timbul gerakan-gerakan politik dan keagamaan, seperti Sarekat Islam yang dipimpin oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto. Juga Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, yang alirannya sejalan dengan paham pemikiran Haji Rasul. Selain itu gerakan-gerakan nasionalis juga mulai timbul, kesemuanya bertujuan untuk menuntut kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Bahkan aliran komunis juga muncul di Jawa dipelopori oleh Alimin, Tan Malaka dan lain-lain. Berita-berita sekitar kebangkitan partai politik itu telah sampai juga ke Minangkabau dan menjadi buah pembicaraan khalayak di sana. Ini menjadi dorongan kuat bagi Abdul Malik sehingga pada 1924 ia merantau ke Jawa dengan Yogyakarta.

Pada 1925, Abdul Malik kembali ke Minang. Walau masih dalam usia 17 tahun, ia telah menjadi ulama muda yang disegani. Keterpikatannya pada seni dakwah di atas panggung yang ditemuinya pada orator-orator ulung di Jawa, membuatnya merintis kursus-kursus pidato untuk kalangan seusianya. Abdul Malik rajin mencatat dan merangkum pidato kawan-kawannya, kemudian diterbitkan menjadi buku. Dia sendiri yang menjadi editor buku yang diberi judul Khatib al-Ummah. Inilah karya perdana Abdul Malik sebagai seorang penulis. Melihat perkembangan buah hatinya yang demikian hebat dalam hal tulis menulis dan pidato, Haji Rasul sangat gembira. Namun menurut adatnya yang keras, yang tercetus justru sebuah kritik tajam,

“Pidato-pidato saja adalah percuma, isi dahulu dengan pengetahuan, barulah ada arti dan manfaatnya pidato-pidatomu itu”.<sup>11</sup>

Dua tahun di kampung halaman, pada 1927 Abdul Malik pergi tanpa pamit kepada ayahnya untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam pengetahuan (Islam) pada ulama-ulama di sana. Dia sengaja kabur dari rumah sebagai jawaban atas kritik ayahnya. Dari Mekah, dia pun berkirim surat kepada ayahnya, memberitahukan bahwa dia telah menunaikan ibadah haji. Di Mekah, Abdul Malik sempat bekerja di perusahaan percetakan penerbitan milik Tuan Hamid, putra Majid Kurdi yang merupakan mertua Syeikh Ahmad Khatib Minangkabauwi, Imam dan Khatib Masjidil Haram, guru besar ayahnya.

Setelah menunaikan haji (sejak saat itu menyandang nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah - Hamka), dan beberapa lama tinggal di Tanah Suci, ia berjumpa H. Agus Salim. Tokoh Muhammadiyah itu menyarankan agar Hamka segera pulang ke Tanah Air. Menurut Agus Salim, banyak pekerjaan yang jauh lebih penting menyangkut pergerakan, studi, dan perjuangan yang dapat engkau lakukan.<sup>12</sup> Karenanya, akan lebih baik mengembangkan diri di tanah airmu sendiri. Kata-kata pemimpin besar itu oleh Hamka dianggap sebagai suatu titah. Ia pun segera kembali ke tanah air setelah tujuh bulan bermukim di Mekah. Tetapi bukannya pulang ke Padang Panjang di mana ayahnya tinggal, Hamka malah menetap di Medan, kota tempat berlabuh kapal yang membawanya pulang.

---

<sup>11</sup> Ibid., 105.

<sup>12</sup> Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1979), 111.

Pada 1956, Hamka selesai membangun sebuah rumah kediaman di bilangan Kebayoran Baru. Di depan rumah itu terdapat sebuah lapangan luas yang disediakan pemerintah untuk membangun sebuah masjid agung. Rencana pembangunan masjid agung itu membuat Hamka begitu gembira karena baginya apabila sebuah masjid berada di depan rumah, maka akan smudah mendidik anak-anak dalam kehidupan Islami. Dua tahun kemudian, sebuah peristiwa penting terjadi dalam hidup Hamka Dia diundang oleh Universitas Punjab di Lahore, Pakistan, untuk menghadiri sebuah seminar Islam. Di sanalah Hamka berkenalan dengan seorang pemikir besar Islam Dr. Muhammad al-Bahay.

Hamka melanjutkan lawatan ke Mesir setelah mengikuti seminar atas undangan Mu‘tamar Islam, yang Sekretaris Jenderalnya ialah Sayid Anwar Sadat, salah seorang perwira anggota “Dewan Revolusi Mesir” di samping Presiden Jamal Abdel Nasser. Lawatan Hamka ke Mesir kebetulan bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Soekarno ke sana sehingga Saiyid Ali Fahmi al-Amrousi pun tengah berada di negerinya. Maka, terjadilah kesepakatan antara *Mu’tamar Islamy dan al-Syubba alMuslimun* dengan Universitas Al-Azhar untuk mengundang Hamka mengadakan suatu muhadarah (ceramah) di gedung *al-Syubba al-Muslimun* guna memperkenalkan lebih jauh pandangan hidup Hamka kepada masyarakat akademisi dan pergerakan di Mesir.

Disanalah kemudian Universitas Al-Azhar melalui Syeikh Mahmoud Syaltout memberikan apresiasi begitu tinggi dengan pendalaman dan pemahaman pemikiran Muhammad Abduh. Usai kuliah umum di Mesir,

Hamka melanjutkan lawatan ke Saudi Arabia dan disana Universitas AlAzhar menganugerahkan gelar ilmiah tertinggi kepada Buya Hamka, yakni gelar *Ustadzzyah Fakhriyah (Doctor Honoris Causa)*. Gelar Ustadzzyah Fakhriyah itu merupakan penghargaan kehormatan akademis pertama yang diberikan Universitas Al-Azhar kepada orang yang dianggap patut menerimanya.

Gelar *Ustadzzyah Fakhriyah* itu begitu memotivasi Hamka untuk melanjutkan syiar Islam yang berpusat di Masjid Agung Kebayoran Baru. Hamka semakin sering menyampaikan pelajaran tafsir usai shalat Shubuh. Disebabkan oleh bermacam kegiatan pengajian dan khutbah-khutbah Jum'at Hamka yang memukau, Masjid Agung Kebayoran Baru pun mulai dipadati jama'ah.

## 2. Karya-karya Buya Hamka

Karya-karya Hamka sangat banyak, dan secara keseluruhan karya-karya Hamka lebih dari seratus buku yang di antaranya adalah:

- a. *Tafsir al-Azhar*, Sebuah kitab tafisr karya Hamka yang bercorakkan social-budaya (*Adabi al-Ijtimai'*).
- b. *Khatibul Ummah*, sebuah majalah yang verisikan pidato teman-temannya ketika Hmka membuka kursus pidato di Surau Jembatan Besi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Baihaqi, Ensiklopedia Tokoh Pendidikan: Abandenon Hingga K. H Imam Zarkasyi, 48

- c. *Di bawah Lindungan Ka"bah (1936)*. Sebuah novel yang menceitakan kesetiaan dan pengorbanan cinta seorang pemuda yang lahir dari keluarga tidak mampu dan hanya dibesarkan oleh seorang ibu.
- d. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1938)*. Sebuah novel yang menceritakan pandangan dan kritik Hamka terhadap adat minangkabau dan penjajahan dituangkan dalam roman ini melalui pengungkapan perasan zainudin dan pembicaraan ninik mamak hayati.
- e. *Falsafah Hidup (1994)*. Buya hamka memulai buku ini dengan memaparkan hidup dan makna kehidupan. Kemudian pada bab berikutnya, dijelaskan pula tentang ilmu dan akal dalam berbagai aspek dan dimensinya.
- f. *Tasawuf Perkembangan dan pemurnian Sejarah Umat Islam (1993)*. Perkembangan dan pertumbuhan tasawuf islam banyak diwarnai kesalahpahaman, bahkan hingga saat ini. Misalnya, ada yang menyebutkan pertumbuhan tasawuf islam terpengaruh oleh ajaran Kristen hingga filsafat. Dalam buku ini, buya hamka dengan keluasan dan pemahamannya yang utuh, memberi cara pandang untuk melihat tasawuf islam seperti apa adanya.
- g. *Revolusi Ideologi dan keadilan Sosial (1984)*. Buya hamka menjelaskan bagaimana kekuatan agama dan keyakinan kepada Allah SWT menjadi pendorong bagi manusia mendapatkan kemerdekaan jiwa sejati serta menjelaskan bagaimana islam menjadi *way of life* manusia dalam menjalani kehidupannya.



- h. *Merantau ke Deli (1939)*. Menurut buya hamka, diantara buku-buku roman yang beliau tulis, merantau ke deli inilah yang paling memuaskan hati. Sebab bahannya semata-mata didapatkan dalam masyarakatnya sendiri, yang beliau lihat dan saksikan. Ia menyaksikan sendiri dan pergauli kehidupan pedagang kecil dan ia saksikan kehidupan kuli kontrak yang diikat oleh “Poenale Sanctie” yang terkenal dahulu itu, maka dari pada kehidupan yang demikianlah ia mendapat pokok bahan dari cerita “merantau ke deli”.
- i. *Tasawuf Modern*. Buku ini diawali dengan terlebih dahulu memaparkan secara singkat tentang tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula pendapat para ilmuan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda, dan bahagia sifat qana’ah, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, hubungan ridha dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka dan munajat kepada Allah.
- j. *Ayahku (1949)*. Buku ini menjelaskan tentang riwayat hidup buya hamka, tentang asal usul keturunan beliau.<sup>14</sup>
- k. *Islam dan Adat Minanglabau*. Dalam karya buya hamka ini, ia mengoyak adat habis-habisan, terutama adat yang bertentangan dengan ajaran islam dan statis.
- l. *Sejarah Umat Islam, Jilid I-IV*. Buku ini memaparkan secara rinci sejarah umat islam. Pada jilid I-II, ia menjelaskan sejarah islam sejak era awal, kemajuan dan kemunduran islam pada abad pertengahan.

---

<sup>14</sup> Ibid., hal.49

Sementara pada jilid IV ia memaparkan sejarah masuk dan berkembangnya islam di Indonesia.

- m. *Studi Islam*. Buku ini merupakan karyanya yang secara khusus membicarakan aspek politik dan kenegaraan islam.
- n. *Pelajaran Agama Islam (1956)*. Dalam karya buya hamka ini, ia membaginya dalam Sembilan bab. Pembahasannya meliputi: manusia, agama, dari sudut mana mencari Tuhan, rukun iman serta iman dan amal saleh.
- o. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam (1973)*. Pada awalnya, buku ini merupakan karangan bersambung dalam majalah Panji Masyarakat. Kelahiran buku ini tidak terlepas dari rencana diberlakukannya Undang-Undang perkawinan 1973 yang sekuler dan upayanya mengangkat martabat perempuan yang selama ini berada dalam posisi yang cukup memprihatinkan.
- p. *Ditepi Sungai Dajlah (1950)*. Buku ini menceritakan tentang kota Baghdad yang bermula dari zaman nabi, para sahabat. Kisah jatuh bangun, kemasyuran, pengkhiantan dan agama-agama yang berpecah tetapi juga bersatu.
- q. *Kenangan-kenangan Hidup (4 series, Hamka's autobiography) (1950)*.  
<sup>15</sup>Di dalam buku ini ia ingin mengungkapkan seluruh sisi-sisi kehidupannya, sampai pada hal-hal yang sangat prinsipil, seperti sisi-sisi kehidupan keluarganya.

---

<sup>15</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983).

### 3. Pengenalan Kitab Tafsir *Al-Azhar*

Tafsir al-Azhar karya Hamka merupakan karya monumental penulisnya dan merupakan karya terbaik pada masanya. Perlu kita ketahui bahwa tafsir ini ditulis dalam bahasa Indonesia atau Melayu dengan ejaan lama. Disebutkan melayu, karena ahli-ahli bahasa Indonesia telah merumuskan kesatuan pendapat dalam kongres bahasa Indonesia tahun 1954, yang diadakan di Medan bahwa bahasa Indonesia berasal dan berdasar pada bahasa Melayu.

Sisi dalam tafsir Al-Azhar menarik untuk diketahui salah satunya adalah faktor yang mendorong Hamka untuk menyusun sekaligus menerbitkan tafsir ini. Yang menjadikan menarik adalah dorongan dan desakan dalam diri Hamka sendiri untuk segera meluncurkan tafsirnya, karena dahsyatnya minat angkatan muda Islam di Indonesia dan di daerah-daerah yang berbahasa Melayu untuk mengetahui betul isi Al-Qur'an dizaman sekarang, padahal mereka tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam membaca bahasa Arab.

Kitab Tafsir Al-Azhar adalah salah satu karya Buya Hamka dari sekian banyak karya-karyanya. Tafsir Al-Azhar berasal dari ceramah atau kuliah Subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar sejak tahun 1959. Hamka menulis ini tiap-tiap pagi waktu subuh sejak akhir tahun 1958, namun sampai Januari 1964 belum juga tamat. Diberi nama Tafsir Al-Azhar, sebab tafsir ini timbul di dalam Masjid Agung al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Rektor Universitas al-Azhar Mesir, Syeikh Mahmud Syaltut.

Riwayat penulisan Tafsir Al-Azhar memang sangat menarik. Hamka sendiri mengakui dalam pendahuluan penulisan tafsirnya ini sebagai hikmah Ilahi.<sup>16</sup>

#### **4. Bentuk Penafsiran Buya Hamka**

Corak yang dikedepankan oleh Hamka dalam Al-Azhar adalah kombinasi al-Adabi al-Ijtima'i Sufi. Corak ini (social kemasyarakatan) adalah suatu cabang dari tafsir yang muncul pada masa modern ini, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash Al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian seorang mufassir berusaha menghubungkan nash yang dikaji dengan kenyataan social dan system budaya yang ada.<sup>17</sup>

#### **5. Metode Penafsiran Buya Hamka**

Melihat dari karya Buya Hamka yakni tafsir al-Azhar metode yang dipakai adalah metode Tahlili (analisis) bergaya khas tartib mushaf. Dalam metode ini biasanya mufassir menguraikan makna yang dikandung Al-Qur'an ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi, kalimatnya, latar belakang turunya ayat, kaitan dengan ayat lain (munasabah), tidak

---

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar, juz I*. (Jakarta: Panjimas, 1982), 66.

<sup>17</sup> Husbul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontesktual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, Jurnal Ilmu Alquran dan Tfasir, (Vol. 1, no. 1 Tahun 2018), 33-34

ketinggalan dengan disertakan pendapat pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, Sahabat, maupun para tabi'in dan ahli tafsir lainnya.

Langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir tahlili.

- a. Menyebutkan ayat.
- b. Menyebutkna point-point masalah ayat yang dibahas kedalam beberapa bagian
- c. Memberikan kepuasan dari segi bahasa
- d. Menyebutkan ayat ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumber dalilnya
- e. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan
- f. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai ajaran islam
- g. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Fitroh Ni'matul Kafiyah, Hilma Nurlaila Azhari, "*Studi Kritis Metode Tafsir Tahlili*," jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, (Vol. 2, No. 1 2023), 134-143

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 178

Berikut ini akan dipaparkan analisis penafsiran dari Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka. Sebelumnya penting disampaikan bahwa mengetahui lebih lanjut mengenai penafsiran ulama mufassir pada surah Al-Baqarah ayat 178 maka harus juga mengetahui *asbabunuzul* dari ayat ini; dari Ibnu abi hatim meriwayatkan dari sa'ad ibn zubair. Pada masa jahiliyah, penduduk dua perkampungan arab pernah berperang karena sebab yang sepele, diantara mereka banyak yang mati dan terluka, sampai budak dan wanita pun terbunuh, mereka tidak memperlmasalahkannya hingga mereka masuk Islam. Ketika itu salah satu perkampungan mempunyai persenjataan dan harta yang lebih banyak. Mereka bersumpah apabila seorang budak terbunuh, maka balasannya orang merdeka dibunuh lagi, dan bila seorang wanita yang terbunuh, maka dengan laki-laki. Maka allah menurunkan ayat ini.<sup>1</sup>

#### 1. Penafsiran Imam Al-Quthubi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ

عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, trans. oleh Faturrahman Abdul Hamid, dkk, Cet 2 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 2, 560

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”(QS.Al-baqarah:2:178)<sup>2</sup>

Dalam ayat ini terdapat tujuh belas masalah:

**Pertama:** Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, An-Nasa'i, Ad-Daraquthni, dari Ibnu Abbas menyebutkan: Hukuman qishash sudah ada sejak zaman Bani Israil, namun yang belum ada saat itu adalah hukuman diyat. Oleh karena itu Allah SWT mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي

الْقَتْلِ ۖ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ

الْقَتْلَىٰ ۖ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ ۖ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ

“Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan

orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa

yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya." Pemaafan disini

maksudnya adalah menerima diyat (pengganti hukuman) pada

pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja فَأَتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ

إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ “Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Rabbani AlQur'an Perkat*, Tajwid Warna, 27

yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." Kedua belah pihak harus tetap menjaga sikap baik terhadap pihak lainnya. ذَلِكُ تَخْفِيفٌ

مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

kamu dan suatu rahmat." Dari apa yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum Barangsiapa yang melampui " فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

كُنتُمْ بَٰرِعِينَ فَمَنْ مَّسَّكُمْ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

pedih." Yakni tetap melaksanakan hukuman walaupun telah diganti dengan diyat tadi.<sup>3</sup>

Berikut ini adalah lafazh yang disampaikan oleh Al Bukhari dari Al Hamidi, dari Sufyan, dari Amru, ia berkata: Saya pernah mendengar Mujahid mengatakan bahwa aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata: dan Asy- Sya'bi juga menafsirkan, firman Allah SWT, بِالْحُرِّ

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ

Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita." Ayat ini diturunkan kepada dua kabilah diantara kabilah-kabilah yang berada di negeri arab, dua kabilah itu saling bertikai.

---

<sup>3</sup> Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, 2, 561



**Kedua:** Firman Allah SWT **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ** "Diwajibkan atas kamu qishash." Makna dari kata **كُتِبَ** disini adalah ditetapkan atau diwajibkan. Namun beberapa ulama ada yang mengartikan bahwa kata **كُتِبَ** disini adalah pemberitahuan tentang apa yang telah dituliskan di lauh al mahfuzh dan apa yang telah di tetapkan di dalam takdir.

Kata **الْقِصَاصُ** sendiri diambil dari makna 'mengikuti jejak'. Diantara maknanya adalah sebutan **المقاص** untuk orang yang bekerja sebagai pencari jejak atau kabar seseorang. Dengan makna seperti ini maka hukuman qishash artinya adalah, seakan-akan si pembunuh telah menempuh jalan pembunuhan lalu ia pun terkena jejaknya sendiri, karena ia sendiri yang menyebabkan qishash itu terhadap dirinya. Dan salah satu diantara maknanya, firman Allah SWT, **فَارْتَدَّا عَلَيَّ آثَارَهُمَا** **فَصَصَّصَا** "Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula." (Qs.

Al-Kahfi 18:64)

Lalu ada pula yang mengatakan bahwa makna qishash adalah memotong. Diantara maknanya adalah ungkapan: aku telah memotong benda yang berada di antara keduanya. Atau juga ungkapan: ia

menerima potongannya, yakni dilukai seperti bagaimana ia melukai, atau dibunuh seperti bagaimana ia membunuh.<sup>4</sup>

Ketiga: Adapun bentuk dari qishash ini sendiri yaitu: dengan menghukum si pembunuh dengan cara membunuhnya, jika wali orang yang terbunuh merelakan hukum qishash tersebut ditegakkan. Dan wali orang yang terbunuh itu pun diharuskan untuk tidak melebihi dari hukum qishash yang telah ditetapkan, atau membiarkan orang lain juga terbunuh bersama dengan si pembunuh tadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang arab terdahulu, yaitu membunuh seseorang yang bukan pembunuhnya. Inilah makna dari sabda Rasulullah SAW, إِنَّ مِنْ

أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَرَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ

وَرَجُلٌ أَحَدًا بِدُخُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. "Sesungguhnya orang yang paling takabbur di

hadapan Allah pada hari kiamat nanti ada tiga: seseorang yang membunuh (mengqishash) selain pembunuh (yang sebenarnya), lalu seseorang yang membunuh di tanah haram, dan seseorang yang mengambil tebusan (atas suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya) dengan cara-cara jahiliyah."

Qatadah, Asy-Sya'bi, dan ulama lainnya mengatakan bahwa ada diantara penduduk jahiliyah yang berlaku keji dan taat kepada syetan, yaitu jika disuatu kota terjadi pembunuhan, dan yang dibunuh adalah seorang yang terkemuka sedangkan yang membunuh adalah seorang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 562

hamba sahaya, maka wali dari yang terbunuh mengatakan bahwa kami tidak mau membunuh hamba sahaya ini, kami ingin ia digantikan dengan seseorang yang merdeka.

Begitu pula jika ternyata pembunuhnya adalah seorang wanita, mereka berkata: kami menginginkan seorang pria untuk menggantikan pengqishashannya. Dan jika ternyata yang membunuh adalah seorang yang rendah derajatnya maka mereka berkata: kami ingin seorang yang terkemuka untuk menggantikannya. Kemudian Allah SWT melarang mereka untuk berbuat kekejian seperti *كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرِّ*

*بِالْعَبْدِ* itu dengan berfirman *وَالْأَتَى بِالْأَشَى* "Diwajibkan atas

kamu qishash berkenaan dengan orang- orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." Dan Allah SWT juga berfirman: *وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ*

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."<sup>5</sup>

**Keempat:** Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa qishash untuk sebuah pembunuhan hanya diperuntukkan kepada para wali orang yang terbunuh, kepada merekalah diwajibkannya penegakkan qishash ini, atau penegakkan hukuman lainnya. Karena, yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menegakkan qishash ini adalah seluruh orang mukmin. Namun, tidak semua orang berani (atau mampu, atau memiliki nyali) untuk melakukan qishash. qishash ini

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 563

adalah seluruh orang mukmin. Namun, tidak semua orang berani (atau mampu, atau memiliki nyali) untuk melakukan qishash. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk menyerahkan hukuman qishash ini kepada seorang pemimpin ataupun orang yang lebih berani untuk melakukannya, dengan syarat bahwa hukuman yang diberikan tidak melebihi apa yang diharuskan, atau menyakiti lebih dari yang semestinya. Adapun jika wali dari orang yang terbunuh ini rela untuk tidak dilaksanakan qishash, dengan pemaafan atau menggantikannya dengan diyat maka itu juga diperbolehkan. Hal ini akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Jika ada yang mengatakan bahwa Makna dari firman Allah SWT **كتب** pada ayat ini adalah ditetapkan atau diwajibkan, lalu bagaimana hukuman qishash ini menjadi tidak wajib? Maka jawabannya adalah: maknanya adalah diwajibkan atas kamu jika kamu menghendakinya. Dan ketahuilah bahwa qishash ini adalah sebuah jalan keluar dari suatu perdebatan (tentang apa hukuman yang harusnya diberikan).

kata **الْقَتْلَى** yang dituliskan pada ayat ini bentuk jamak dari kata **قيل**

yang dita'nitskan karena tidak semua orang menyukainya. Oleh karena itulah penulisannya ditetapkan seperti itu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 564

**Kelima:** Firman Allah SWT بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

"Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." Mengenai pentakwilannya, para ulama berbeda pendapat. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa Ayat ini menjelaskan tentang jenis yang dikenakan hukuman jika yang membunuh adalah jenis yang Disini dijelaskan bahwa jika yang membunuh adalah seorang yang merdeka maka yang harus terkena qishashnya adalah orang yang merdeka pula, dan jika yang membunuh adalah seorang hamba sahaya maka yang diqishash adalah hamba sahaya itu pula, dan jika yang membunuh adalah seorang wanita maka qishashnya jatuh terhadap wanita itu sendiri. Hukum qishash tidak akan bersinggungan dengan jenis lainnya jika yang melakukannya adalah jenis tertentu. Ayat ini juga merupakan penjelasan dari ayat yang lain yang menyebutkan: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Qs. Al Maa'idah 5: 45) Dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dengan hadits beliau tentang seorang wanita yang dibunuh oleh seseorang yang beragama Yahudi<sup>333</sup>. Pendapat ini disampaikan oleh Mujahid, dan disebutkan pula oleh Abu Ubaid dari Ibnu Abbas.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 564

Sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas. menyebutkan bahwa ayat ini telah di nasakh dengan ayat yang disebutkan di surah Al Maa'idah. Dan pendapat ini pula yang diikuti oleh penduduk Irak.

**Keenam:** Ats-Tsauri dan orang-orang Kufah mengatakan bahwa Orang yang merdeka jika ia membunuh seorang hamba sahaya maka ia dikenakan hukuman qishash, begitu juga seorang muslim yang membunuh seorang kafir dzimmi, ia juga dikenakan hukuman qishash.

Mereka berdalil dengan firman Allah SWT **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ**

**الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ** "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." Dan ayat ini

berlaku untuk umum. Lalu Allah SWT juga berfirman: **وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ**

**فَهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ** "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di

dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Qs. Al Maa'idah 5: 45)

Mereka mengatakan bahwa orang dzimmi dengan orang muslim adalah sama dalam hal pengharamannya yang cukup untuk hukuman qishash, yaitu pengharaman darahnya. Sesungguhnya darah orang dzimmi disucikan seperti layaknya darah orang Islam, dan keduanya juga sama-sama sebagai penduduk wilayah Islam. Lalu yang memperkuat hal ini pula, bahwa seorang muslim dikenakan hukuman potong tangan jika ia mencuri harta dari seorang *dzimmi*. Hal ini

menunjukkan bahwa harta orang dzimmi telah disamakan dengan harta yang dimiliki oleh orang Islam. Kemudian setelah itu mereka disamakan dalam hal pengharaman darahnya, karena pengharaman harta tidak lain karena pengharaman pemiliknya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya, imam Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Laila bersepakat bahwa orang yang merdeka dapat dikenakan hukum qishash jika ia membunuh seorang hamba sahaya, sebagaimana seorang hamba sahaya akan dikenakan hukuman qishash jika ia membunuh seorang yang merdeka. Pendapat ini juga diikuti oleh Daud, Sa'id bin Al Musayyab, Qatadah, Ibrahim, An-Nakha'i, dan Al Hakam bin Uwaynah. Dan pendapat ini juga didasari oleh pendapat dari Ali. dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang merdeka tidak dikenakan hukuman qishash jika ia membunuh seorang hamba sahaya. Dalilnya adalah penjenisan dan pembagian yang ada diyat yang sedang kita bahas ini. Lalu Abu Tsaur menambahkan: Para ulama telah bersepakat bahwa "Antara orang yang merdeka dan hamba sahaya tidak ada hukuman qishash selain yang berkaitan dengan nyawa, maka hukuman qishash yang berkaitan dengan nyawa lebih daripada itu. Adapun bagi yang membeda-bedakannya maka ia telah berpaling dari kesepakatan diatas."

Para ulama juga telah bersepakat bahwa seorang hamba sahaya yang membunuh secara tidak sengaja boleh dijatuhi hukuman sekedar membayar penggantinya saja, berbeda dengan hukuman untuk orang yang merdeka. Karena hukuman untuk orang yang merdeka tidak sama

dengan hukuman seorang hamba sahaya dalam pembunuhan secara tidak sengaja, maka begitu pula dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Selain itu juga, hamba sahaya adalah laksana harta kepemilikan yang dapat diperjual belikan, dan seseorang yang memilikinya dapat berbuat sesuka hatinya terhadap mereka, maka jelas sekali tidak ada kesamaan atau perbandingan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya.

Al Qurthubi mengatakan: Dakwaan kesepakatan ini adalah benar adanya. Adapun ungkapan mereka "Para ulama telah bersepakat.. (sampai pada)..maka ia telah berpaling dari kesepakatan diatas." Pada kenyataannya Ibnu Abi Laila dan Daud telah berpendapat bahwa diantara orang yang merdeka dan hamba sahaya memang ada hukuman qishash, entah itu qishash yang berkaitan dengan nyawa atau hanya sekedar qishash anggota tubuh saja. Lalu Daud berdalil dengan sabda Rasulullah SAW *تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ* "Darah Orang-orang muslim sama nilainya.

Hadits ini menyatakan bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya. Insya Allah kami akan membahasnya lebih lanjut pada pembahasan tafsir surah An-Nisaa'.<sup>8</sup>

**Ketujuh:** Jumhur ulama juga bersepakat bahwa jika orang muslim membunuh orang kafir maka ia tidak dikenakan hukuman qishash.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 565



Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa Nabi SAW telah menggishash seorang muslim karena ia membunuh orang kafir pada saat perang Khaibar adalah tidak benar adanya, karena hadits ini termasuk hadits yang mungati (terputus sanadnya). Dan juga hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Al Bailamani dari Ibnu Umar adalah hadits yang dha'if, karena hadits tersebut hadits marfu' (tanpa melalui riwayat dari sahabat).

Imam Ad-Daraquthni mengatakan": "Tidak ada sanad lain dari hadits ini kecuali melalui Ibrahim bin Abi Yahya, dan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim adalah hadits yang tidak dapat dijadikan sandaran. Sedangkan yang sebenarnya adalah hadits ini diriwayatkan dari Rabi'ah, dari Ibnu Al Bailamani, lalu langsung mursal (tanpa menyebutkan sahabat atau tabiin) kepada Nabi SAW Dan riwayat dari Ibnu Al Bailamani ini adalah riwayat yang lemah, yang tidak dapat digunakan sebagai hujjah meski haditsnya itu washal (tidak terputus hingga kepada Nabi SAW.), apalagi jika haditsnya ternyata hadits mursal."

Al Qurthubi mengatakakan: Mengenai tema ini tidak ada hadits yang diterima kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan hadits ini telah mengkhususkan keumuman firman Allah SWT كُتِبَ عَلَيْكُمُ

Diwajibkan atas " الْقِتْلَى الْخُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى

kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." Dan keumuman firman Allah SWT : *أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ*

"bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."<sup>9</sup>

Kedelapan: Sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan dari Hasan bin Abi Hasan Al Bashri mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bagi hukum yang telah disebutkan ayat tersebut. Hal ini untuk memisahkan antara hukum yang telah disebutkan dan hukum jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang yang merdeka terhadap seorang hamba sahaya, ataupun sebaliknya, dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita, ataupun sebaliknya.

Mereka mengatakan bahwa jika seorang laki-laki terbukti telah membunuh seorang wanita maka wali dari wanita tersebut memiliki pilihan, jika mereka menginginkan hukuman qishash bagi si pembunuh maka pembunuh itu harus dikenakan hukuman qishash, dan wali tersebut harus membayarkan setengah dari diyarnya. Atau, jika mereka berkehendak untuk memaafkannya maka mereka (wali) berhak menerima pengganti hukuman diyar wanita yang terbunuh. Dan jika sebuah pembunuhan membuktikan bahwa yang melakukannya adalah seorang wanita terhadap seorang laki-laki, maka wali dari laki-laki tersebut diberikan pilihan, jika mereka menginginkan hukuman qishash maka pembunuh itu harus dikenakan hukuman qishash, dan wali

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 566

tersebut juga berhak menerima setengah dari hukuman diyamya. Atau, jika mereka berkehendak untuk membiarkan pembunuh itu hidup dan memaafkannya maka mereka berhak untuk menerima diyat dari si pembunuh.

Riwayat ini disampaikan oleh Asy-Sya'bi dari Ali, namun periwayatan ini tidak dapat diterima, karena Asy-Sya'bi tidak pernah hidup sezaman dengan Ali. Sedangkan riwayat lain dari Ali dan Abdullah yang disampaikan oleh Al Hakam mengatakan bahwa jika seorang laki-laki terbukti telah membunuh seorang wanita secara sengaja, maka ia dikenakan hukuman qishash. Dan riwayat ini jelas sekali bertentangan dengan riwayat Asy-Sya'bi dari Ali diatas tadi. Dan dikatakan pula, bahwa jika hukuman yang diterapkan terhadap laki-laki tidak sama dengan hukuman wanita, dan keduanya tidak masuk dalam kriteria hadits Nabi SAW yang mengatakan bahwa "Darah orang-orang muslim sama nilainya." Lalu mengapa seorang laki-laki dikenakan hukuman qishash jika ia membunuh seorang wanita, padahal nilai darah laki-laki tersebut tidak sama dengan darah wanita yang dibunuhnya, lalu ditambah dengan hukuman diyat yang harus diemban oleh wali dari wanita yang terbunuh. Padahal para ulama telah bersepakat bahwa hukuman pengganti berupa diyar tidak akan dibebankan jika sudah ada hukuman qishash, dan jika diyat itu telah diterima maka darahnya telah diharamkan kembali dan hukuman qishash pun telah terangkat. Oleh karena itu, pendapat diatas tidak sejalan dengan cara-cara menghukum yang benar ataupun secara qiyas. Pendapat ini disampaikan oleh Abu

Umar. Adapun jika seorang tuna netra membunuh seorang yang tidak buta, maka wali dari orang yang terbunuh tidak memiliki hak untuk mengqishashnya, namun wali tersebut berhak mendapatkan setengah dari diyat. Sedangkan jika seorang yang cacat pada tangannya (buntung) membunuh seorang yang sehat dan tidak memiliki cacat apapun, maka ia tetap dikenakan hukuman qishash. Dan jika seorang yang merdeka membunuh seorang hamba sahaya milik orang lain, maka pilihan ada di tangan si pemilik hamba sahaya tersebut. Jika ia memilih hukuman qishash maka ia berhak untuk menerima diyat (seharga diyat) orang yang merdeka. Namun jika ia berkehendak untuk membiarkan hamba sahayanya tetap hidup, maka ia harus mengeluarkan diyat seharga pembebasan hamba sahaya itu. Riwayat seperti ini disebutkan berasal dari Ali dan Hasan. Namun, sandaran riwayat ini kepada mereka juga telah dibantah oleh ulama lain.<sup>10</sup>

**Kesembilan:** Para ulama telah bersepakat bahwa seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita, ia dikenakan hukuman qishash, dan begitu juga sebaliknya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai pembagiannya. Imam Malik, Asy-Syafi'i, imam Ahmad, Ishak, Ats-Tsauri, dan Abu Tsaur, mengatakan bahwa hukuman qishash ini juga berlaku terhadap hukuman yang selain nyawa. Sedangkan Himad bin Abi Sulaiman dan imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukuman qishash ini tidak berlaku terhadap hukuman yang selain nyawa, hukuman ini hanya untuk hukuman yang berkaitan dengan nyawa saja.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 567-570

Namun pendapat ini terbantahkan, karena hukuman qishash untuk yang selain nyawa lebih utama dan lebih dibutuhkan, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

**Kesepuluh:** Ibnu Al Arabi mengatakan: Betapa buruknya pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang merdeka akan dikenai hukuman qishash jika ia membunuh hamba sahaya miliknya sendiri. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah SAW. pernah menyatakan: "Barangsiapa yang membunuh budaknya maka kami akan mengqishashnya." Namun hadits yang digunakan sebagai dalil mereka ini adalah hadits yang lemah.

Sedangkan dalil kami adalah firman Dan **وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ**

**سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ**: Allah SWT barangsiapa dibunuh secara

lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh." (Qs. Al Israa 17: 33) Jika kata **لَوْلِيَّهِ** (ahli waris) pada ayat

ini diartikan dengan tuan dari hamba sahaya tersebut, lalu bagaimana ia bisa mendapatkan kekuasaan atas dirinya sendiri. Terlebih para ulama telah bersepakat, bahwa seorang tuan yang membunuh hamba sahayanya secara tidak sengaja, maka ia tidak akan dimintai diyat yang seharga dengan nilai jual hamba sahaya tersebut untuk baitulmal. Hal ini diperkuat pula dengan adanya sebuah riwayat dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang menyebutkan bahwa ada seorang

laki-laki yang membunuh hamba sahaya miliknya secara sengaja, lalu Nabi SAW mencambuknya, membuangnya selama satu tahun, dan mencoret namanya dari daftar para muslim yang memperoleh harta rampasan perang. Namun jelas sekali dalam hadits ini Nabi SAW tidak mengqishashnya. Jika dikatakan: Apabila Anda berpendapat bahwa jika seorang suami membunuh istrinya termasuk hal-hal yang dapat membatalkan hukuman qishash karena ada syubhat (keragu-raguan), lalu mengapa Anda tidak mengqiyaskannya dengan hal yang berkaitan dengan perbudakan, dimana pernikahan adalah sebuah contoh atau semacam perbudakan saja. Pengqiyasan ini disampaikan oleh Laits bin Sa'ad.

Jawaban kami adalah: Pernikahan tidak hanya berpihak pada salah satu dari dua orang itu saja, akan tetapi pernikahan juga berkaitan pada wanita seperti berkaitannya pernikahan terhadap laki-laki. Buktinya adalah, persenggamaan tidak hanya menjadi hak para suami saja, namun juga menjadi hak para istri yang dapat mereka tuntutan dari suami mereka. Yang membedakan mereka dalam rumah tangga adalah bahwa para suami diberikan oleh Allah SWT fadhilah kepemimpinan atas apa yang mereka berikan atas nafkah dan kewajiban lainnya semisal mahar dan lain sebagainya. Jika salah satu dari mereka mendapatkan hak pembatalan hukuman qishash dari suatu syubhat maka pihak lain pun akan mendapatkannya pula, karena mereka adalah sama.

Al Qurthubi mengatakan: Hadits yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi sebagai hadits yang dhaif ini sebenarnya adalah hadits yang shahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam-imam besar dalam ilmu hadits, yang diantara lain adalah An-Nasa'i dan Abu Daud, dimana sambungan dari hadits tersebut adalah: "Dan barangsiapa yang memotong salah satu alat panca indera (hamba sahayanya), maka kami akan mengqishashnya (menghukum dengan memotong panca indera dari tuan itu pula). Dan barangsiapa yang memotong alat vital (hamba sahayanya), maka kami akan mengqishashnya (menghukum dengan memotong alat vital dari tuan itu pula)."

Al Bukhari pun pernah berkomentar tentang Ali bin Al Madini, ia mengatakan bahwa jika dikatakan bahwa Hasan mendengar dari Samurah maka itu benar adanya, dan hadits yang diriwayatkan darinya pun dapat diterima. Lalu Al Bukhari juga menambahkan: Saya dapat menerima hadits tersebut, karena jika hadits tersebut tidak shahih maka tidak mungkin kedua imam hadits tadi meriwayatkannya, cukuplah kebenaran dari hadits tersebut dengan periwayatan dari mereka! Ada pula yang mengatakan bahwa Hasan belum pernah mendengar langsung dari Samurah kecuali hadits tentang aqikah. Wallahu a'lam. Meskipun demikian, An-Nakha'i dan salah satu dari dua pendapat Ats-Tsauri pun mengatakan bahwa seorang tuan dikenakan hukuman qishash apabila ia membunuh hamba sahayanya sendiri.

para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman qishash antara tuan dan hamba sahayanya jika kejahatan yang dilakukannya selain yang terkait dengan nyawa. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa hal ini pun tetap dikenakan qishash. Pendapat ini disampaikan oleh

Umar bin Abdil Aziz, Salim bin Abdillah, Az-Zuhri, Qurran, Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur.

Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa diantara tuan dengan hamba sahayanya tidak ada hukuman qishash jika tidak berhubungan dengan nyawa. Lalu Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa menurut saya pendapat pertama itu lebih benar.<sup>11</sup>

**Kesebelas:** Imam Ad-Daraquthni dan imam Abu Musa At-Tirmidzi 54 meriwayatkan dari Suraqah bin Malik, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan gishash seorang anak yang membunuh ayahnya, dan seorang ayah yang membunuh anaknya tidak diqishash. Abu Musa dalam komentarnya mengenai hadits ini mengatakan bahwa Kami tidak menemukan ada hadits yang diriwayatkan dari Suraqah dengan bentuk yang lain selain dari hadits ini, dan isnad hadits ini pun tidak shahih.

Ismail bin Ayasy meriwayatkan hadits ini dari Al Mutsanna bin Shabbah, sedangkan periwayatan hadits Al Mutsanna termasuk lemah. Dan Abu Khalid Al Ahmar juga meriwayatkan hadits ini dari Al Hajjaj, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar, dari Nabi SAW, sedangkan pada periwayatan yang lain Amru bin Syu'aib menyebutkan sanad hadits ini secara mursal (langsung kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan sahabat). Hadits ini juga terdapat ketidakcocokan didalamnya. Namun demikian, para ulama berpendapat bahwa seorang ayah tidak dikenakan hukuman qishash bila ia

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 571-573



membunuh anaknya sendiri, dan ia juga tidak dikenakan hukuman jika ia menuduh anaknya melakukan zina.

Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum seorang ayah yang membunuh anaknya secara sengaja. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa ayah tersebut tidak dikenakan hukuman qishash, namun ia tetap mendapat hukuman pengganti (diyat). Pendapat ini disampaikan diantaranya oleh Asy-Syafi'i, imam Ahmad, Ishak, dan para pengikut madzhab Hanafi. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Atha dan Mujahid.

Sedangkan imam Malik, Ibnu Nafi', Ibnu Abdil Hakam berpendapat bahwa ayah itu harus dikenakan hukuman qishash. Lalu Ibnu Al Mundzir mengomentari: Pendapat ini didasari oleh zhahir ayat Al Qur'an dan hadits Nabi SAW Adapun zhahir ayatnya adalah firman Allah SWT **الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ** "Diwajibkan atas"

**كُتِبَ عَلَيْكُم بِالْأُنثَى** kamu qishash berkenaan dengan orang-orang

yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." Dan zhahir sabda Rasulullah SAW, "Darah orang-orang muslim sama nilainya." Sejauh pengetahuan kami, tidak ada satu hadits tsabit pun (hadits yang benar-benar berasal dari Nabi SAW.), yang membuat pengecualian hukum orang tua yang membunuh anaknya dari kalimat ayat dan hadits diatas. Meskipun ada beberapa hadits yang menerangkan pengecualian, namun hadits tersebut adalah hadits yang tidak tsabit.

Diriwayatkan pula dari Al Kiya Ath-Thabari dari Utsman Al Batti, bahwa seorang ayah yang membunuh anaknya dikenakan sangsi hukuman qishash. Hal ini didasari oleh keumuman hukum qishash. Dan ada sebuah riwayat dari imam Malik yang menyebutkan hal yang sama. Mungkin, kedua orang ini tidak menerima hadits ahad (hadits yang diriwayatkan oleh orang saja) dalam menerangkan keumuman ayat Al Qur'an.

Al Qurthubi mengatakan: Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Maliki bahwa jika seorang ayah membunuh anaknya secara sengaja, seperti memenggalnya, memasungnya, atau mengurungnya tanpa memberi makanan, atau dengan bentuk apapun juga yang tidak dapat diterima oleh akal dan tidak ada syubhat (keragu-raguan) yang dapat membuatnya beralasan bahwa itu adalah sebuah kesalahan atau ketidak sengajaan, maka ia harus diqishash. Adapun jika anak tersebut terkena panah atau senjata lainnya atau tercekik, dengan maksud mendidik, maka madzhab Maliki ini memiliki dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa ayah tersebut harus diqishash, dan pendapat kedua mengatakan bahwa ayah tersebut hanya dikenakan diyat yang sangat memberatkan, namun tidak sampai diqishash (adapun jika yang melakukan hal ini adalah orang lain atau bukan seorang ayah, maka hukumannya tetap diqishash). Dan pendapat yang kedua ini juga diikuti oleh kebanyakan para ulama lainnya.

Ibnu Al Arabi mengatakan: Saya pernah membaca dalam kitab an-nazir karya guru kami, syaikh Fakhru Al Islam Asy-Syasyi, ia

mengatakan bahwa jika seorang ayah membunuh anaknya sendiri maka ia tidak dikenakan hukuman qishash. Bagaimana seorang anak akan menjadi penyebab ketiadaan ayahnya padahal ayah tersebut adalah penyebab keberadaannya.

pendapat ini bertentangan jika diperbandingkan dengan hukum lainnya, yaitu hukum seorang ayah yang menyetubuhi anak perempuannya, ia dikenakan hukuman rajam hingga mati. Dengan hukuman tersebut jelas sekali anak perempuan tersebut menjadi penyebab ketiadaan ayahnya, walaupun ayahnya itu adalah penyebab keberadaannya. Dasar hukum fikih yang bagaimana yang menyatakan bahwa sebuah hukuman dapat dikaitkan dengan penyebab keberadaan? Mengapa ia tidak dapat dihukum padahal ia jelas melakukan suatu kemaksiatan. Mungkin hal ini terdorong oleh sebuah riwayat dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa "Seorang ayah tidak diqishash karena (membunuh) anaknya." Namun hadits ini adalah hadits yang tidak benar. Lalu mereka juga berdalil bahwa Umar. pernah menentukan hukuman diyat yang sangat memberatkan terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang menentangnya. Kemudian dengan dalil-dalil ini para ulama hanya mengikuti saja dan mengatakan bahwa seorang ayah yang membunuh anaknya maka ia tidak dikenakan hukuman qishash.

Imam Malik dengan penuh bijaksana mengatakan bahwa jika seorang ayah didakwa membunuh anaknya dengan sebuah pedang, maka ayah tersebut masih memiliki dua kemungkinan, entah ia dengan

sengaja membunuh anaknya, atau ia tidak sengaja telah membunuhnya? Dengan syubhat yang dimiliki seorang ayah maka dengan demikian ia divonis tidak bermaksud atau tidak sengaja telah membunuh anaknya sendiri, dan dengan demikian maka terlepaslah ia dari hukuman qishash. Namun jika ternyata setelah diselidiki ia telah memenggal anaknya secara sengaja maka hukum asalnya kembali seperti semula, dan ayah tersebut dikenakan hukuman qishash. Adapun mengenai anak yang membunuh ayahnya Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak bersepakat bahwa jika seorang anak membunuh ayahnya maka tidak ada toleransi baginya, ia dikenakan hukuman qishash.<sup>12</sup>

**Kedua belas:** Imam Ahmad telah menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk pendapatnya: bahwa jamaah (lebih dari tiga orang) jika membunuh satu orang saja, maka mereka tidak dikenakan hukuman gishash. Ia melanjutkan: karena dalam hal ini Allah SWT telah memberikan syarat kesetaraan, adapun antara jamaah dan satu orang itu tidak ada kesetaraan. Dan di ayat lain Allah SWT juga telah berfirman:

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ سِنِينٍ مِّنْهُنَّ أُتِيَ النَّفْسَ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ  
 “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka

di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Qs. Al Maa'idah 5: 45)

pendapat imam Ahmad ini dibantah oleh ulama lainnya, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qishash yang disebutkan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 574-576

dalam ayat ini memberikan hukuman yang setimpal kepada si pelaku sesuai dengan perbuatannya, sebagai bantahan terhadap orang-orang arab terdahulu yang memberikan hukuman bukan kepada orang yang melakukannya, atau menghukum seratus orang atas perbuatan satu orang saja, untuk mencari muka atau dihargai oleh orang lain. Lalu Allah SWT memerintahkan agar hukuman ini diberikan dengan adil dan setimpal, yaitu menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya.

Umar pernah mengeksekusi tujuh orang di daerah Shan'a karena mereka membunuh satu orang laki-laki, lalu ia juga mengatakan bahwa "Kalau saja yang melakukannya adalah seluruh penduduk Shan'a maka aku akan mengeksekusi mereka semua. "

Ali juga pernah mengeksekusi orang-orang al haruriyah karena membunuh Abdullah bin Khabab, pada saat itu imam Ali terus melakukan eksekusi hingga ada yang mengakui perbuatannya. Kisahnya adalah: Tatkala Abdullah bin Khabab dipenggal seperti layaknya seekor domba, kemudian Ali diberitahukan tentang hal tersebut, ia lalu berkata: "Allahu akbar! Panggillah semua penduduknya agar kita dapat mencari siapa pembunuh Abdullah bin Khabab." Namun penduduk disana mengatakan bahwa "Kamilah semua pembunuhnya" mereka mengatakan hal ini hingga tiga kali. Lalu Ali. berkata kepada para sahabatnya: "Mereka telah merendahkan kita, biarlah mereka merasakan qishash yang dilakukan Ali dan para sahabatnya. Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab sunannya.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Said dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Kalau saja seluruh penduduk langit bersama seluruh penduduk bumi bersatu dalam pembunuhan seorang mukmin, niscaya Allah akan melemparkan mereka semua ke dalam neraka." Lalu At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini termasuk hadits gharib (hadits yang memiliki keganjilan). Dan juga, jika ditetapkan bahwa sekelompok orang yang membunuh satu orang tidak akan dikenakan hukuman qishash, maka orang yang licik akan saling tolong menolong dalam melakukan pembunuhan, agar terhindar dari hukuman. Oleh karena itu, mengunggulkan kaidah seperti ini lebih utama daripada memperhatikan lafazhnya saja. Wallahu a'lam.

Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa Az-Zuhri, Hubaib bin Abi Tsabit, dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa jika dua orang membunuh satu orang maka mereka tidak dikenakan hukuman qishash. Hal tersebut dinukil dari riwayat Mu'adz bin Jabal, Ibnu Zubair, dan Abdul Malik. Dan Ibnu Al Mundzir pun berkomentar: Pendapat inilah yang paling benar. Namun, mereka ini tidak memiliki dalil yang kuat untuk itu. Jika pembunuhan yang dilakukan oleh lebih dari tiga orang saja harus dikenakan hukuman qishash, apalagi hanya dua orang saja. Terlebih ada sebuah riwayat dari Ibnu Zubair yang setuju dengan pendapat yang telah kami sebutkan diatas tadi.<sup>13</sup>

**Ketiga belas:** Para imam hadits meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Syuraih Al Ka'bi, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 577-578

"Perhatikanlah wahai kabilah Khuza'ah, kalian telah membunuh orang ini, yang berasal dari kabilah bani Hudzail, namun aku akan memberikan diyatnya (agar tidak terjadi fitnah atau peperangan diantara dua kabilah). Oleh karena itu, setelah ini barangsiapa yang dibunuh (oleh seseorang), maka keluarganya dapat memilih antara dua pilihan, mengambil diyatnya, atau mengqishashnya." Lafazh hadits ini dari Abu Daud. Dan At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini termasuk hadits hasan shahih. Diriwayatkan pula dari Abu Syuraih Al Khuza'i, dari Nabi SAW, beliau bersabda مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلًا فَلَهُ أَنْ يَغْتُلَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ

"Barangsiapa yang membunuh seseorang, maka ia akan diqishash, atau dimaafkan, atau diambil diyatnya. Pendapat ini diikuti oleh beberapa ulama, dan disampaikan oleh imam Ahmad dan Ishak.<sup>14</sup>

**Keempat belas:** Para ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan diyat dari seorang pembunuh yang membunuh seseorang secara sengaja. Sebagian mereka berpendapat bahwa wali dari orang yang terbunuh memiliki pilihan, si pembunuh boleh dikenakan hukuman qishash jika wali tersebut menghendaki, atau boleh juga diambil diyatnya, dengan persetujuan dari pembunuh ataupun tidak. Pendapat ini diriwayatkan dari Said bin Al Musayyab, Atha', dan Hasan. Serta diriwayatkan pula oleh Asyhab dari Malik. Dan pendapat ini disampaikan oleh Al-Laits, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsa'ur.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 579

Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Syuraih diatas dan riwayat lain yang semakna dengannya. Dan juga, secara akal, diyat ini dapat dibebankan kepada pembunuh tanpa harus ada restu darinya, karena diyat adalah sebuah kewajiban atasnya yang telah dimaafkan dari kematian.

Firman Allah SWT وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ "Dan janganlah kamu membunuh dirimu." (Qs. An-Nisaa' 4: 29) Dan firman Allah SWT pada ayat pembahasan ini فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ "Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya." Yakni tidak menetapkan hukuman qishash terhadapnya (pada salah satu penafsiran). Dan rela hanya dengan diberikan penggantinya saja berupa diyat, yakni lanjutan ayat, فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ "Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik." Yakni kepada para wali dari orang yang terbunuh, hendaknya memaafkan dengan hanya meminta diyarnya saja. Dan kepada si pembunuh, hendaknya menyelesaikan diyat tersebut dengan cara yang baik pula, yaitu tidak memperlambat dalam pembayaran dan tidak pula berlama-lama. Karena, ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ "Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat." Yakni bahwa umat sebelum kita tidak diberikan pilihan oleh Allah SWT, mereka hanya diwajibkan membayar nyawa dengan nyawa, lalu Allah SWT memberikan fadhilah-Nya terhadap ummat ini dengan



disyariatkannya diyat, jika disetujui oleh wali dari orang yang terbunuh (insya Allah tentang hal ini kami akan membahas lebih dalam lagi). Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa wali dari orang yang terbunuh tidak memiliki hak yang lain kecuali hak qishash saja. Ia tidak boleh mengambil diyat kecuali jika si pembunuh merestuinnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Qasim dari imam Malik, dan pendapat ini pula yang diunggulkan dalam madzhabnya. Dan pendapat ini juga disampaikan oleh Ats- Tsauri dan orang-orang Kufah.

Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh para ahli hadits dari Anas, dalam kisah Ar-Rubayi ', yaitu ketika ia mematahkan gigi seri seorang perempuan, lalu setelah itu Rasulullah SAW. menetapkan hukuman qishash terhadapnya, beliau mengatakan bahwa "(Allah telah menetapkan) qishash dalam kitab-Nya, (Allah telah menetapkan) qishash dalam kitab-Nya."

Hhadsits ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan pilihan kepada orang yang dilukai, antara memilih hukuman qishash ataupun diberikan diyatnya. Oleh karena itu, hukuman yang diwajibkan dalam Al Qur'an dan sunnah dalam kejahatan yang dilakukan secara sengaja adalah qishash. Namun demikian, pendapat pertama lah yang paling benar, dalilnya adalah hadits dari Abu Syuraih yang telah disebutkan sebelumnya.

Rabi' juga meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dari Abu Hanifah bin Simak bin Al Fadhl Asy-Syihabi, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Maqhuri, dari Abu Syuraih Al Ka'bi, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan pada

saat fathu makkah: "Barangsiapa ada keluarganya yang terbunuh, maka ia boleh memilih antara dua, ia boleh mengambil diyat jika ia berkehendak, atau ia juga boleh menuntut qishash jika ia menginginkannya."

Abu Hanifah mengatakan bahwa aku lalu berkata kepada Ibnu Abi Dzi'b: "Apakah engkau menerapkan hadits ini wahai Abu Harits?!" Lalu ia memukul dadaku dan menghardikku dengan suara yang sangat keras: "Aku memberitahukan sebuah hadits dari Rasulullah SAW lalu engkau bertanya apakah aku menerapkannya?! Tentu saja aku menerapkannya. Itu adalah sebuah kewajiban atasku dan atas semua orang yang mendengarnya. Sesungguhnya Allah SWT telah memilih Nabi Muhammad SAW dari golongan manusia, lalu beliau memberikan hidayahnya kepada seluruh manusia, melalui lisan dan perbuatannya. Semua makhluk berkewajiban untuk mengikuti semua yang beliau ajarkan dengan taat dan patuh. Tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak mengamalkannya." Ia tidak berhenti menghardikku walaupun aku sangat berharap ia bisa berhenti<sup>15</sup>.

**Kelima belas:** Firman Allah SWT *فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ*

*بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ* "Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 583-585

(diyati) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *من* dan kata *عفى*

Pertama, kata *من* maksudnya adalah si pembunuh, sedangkan kata *عفى* berisikan makna pemaafan dari wali orang yang terbunuh. Adapun kata *أخيه* kembali kepada orang yang terbunuh, dan kata *شي* adalah nyawa yang direlakan untuk diberikan maaf, yaitu kembali kepada pengambilan diyatnya. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, dan sebagian besar ulama lainnya. Oleh karena itu, maka makna pemaafan menurut pendapat ini adalah benar-benar berarti ampunan, dan meninggalkan hukuman yang seharusnya diberikan. Yakni, bahwasanya jika si pembunuh telah diberikan maaf, diampuni nyawanya, dan di bebaskan dari hukuman qishash oleh wali dari orang yang terbunuh, maka dengan demikian wali tersebut berhak untuk mengambil diyatnya dan melanjutkan hubungan mereka dengan baik. Begitu juga halnya dengan si pembunuh yang diberikan maaf, ia harus memberikan diyat kepada wali tersebut dengan baik, sebagai pengganti nyawanya yang dimaafkan.

Kedua, kata *من* maksudnya adalah wali dari orang yang terbunuh, sedangkan kata *عفى* artinya adalah kemudahan, bukan bermakna maaf yang sebenarnya. Adapun kata *أخيه* maksudnya adalah si pembunuh, dan

kata adalah diyat yang harus diserahkan sebagai ganti dari nyawanya. Yakni, jika wali tersebut lebih condong untuk memberikan maaf dari hukuman qishash kepada si pembunuh dibandingkan dengan mengambil diyat, maka dengan demikian si pembunuh boleh memilih, entah memberikan diyat tersebut kepada wali dari orang yang dibunuhnya, ataukah menyerahkan dirinya untuk diqishash. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa jika wali tersebut rela untuk diberikan diyat saja, maka si pembunuh tidak memiliki pilihan lain, ia harus menyerahkan diyat tersebut. Sebuah riwayat dari Imam Malik turut sependapat dengan makna yang terakhir ini, bahkan kebanyakan dari para pengikutnya pun mengunggulkan makna ini.

Ketiga, Abu Hanifah berpendapat bahwa makna kata عفى adalah mengusahakan maaf, karena dalam etimologi kata maaf ini memiliki arti mengusahakan. Oleh karena itu pula Allah SWT berfirman pada ayat lainnya di surah Al A'raaf حُذِّ الْعَفْوَ "Jadilah engkau pemaaf." (QS. Al-A'raf 7:199) Dan dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan: "(Barangsiapa yang shalat) diawal waktu (maka ia akan mendapatkan) keridhaan Allah, dan (barangsiapa yang shalat) diakhir waktu (maka ia akan mendapatkan) ampunan Allah." Seakan dalam ayat ini Allah SWT mengatakan bahwa "Barangsiapa yang mengusahakan bagi dirinya untuk membayar diyat maka hendaknya diterima oleh para wali dan diikuti dengan cara yang baik." Salah satu kalangan dari ulama

menambahkan: Agar si pembunuh dapat membayarnya dengan baik, maka Allah SWT menyarankan kepada para wali untuk mengambil uang pengganti yang akan diusahakan dan diserahkan dari si pembunuh, jika mengusahakan uang pengganti itu hal yang termudah bagi si pembunuh. Lalu Allah SWT memberitahukan bahwa itu adalah sebuah keringanan dan rahmat-Nya. Seperti yang disebutkan pula pada surah Al Maa'idah, setelah menyebutkan perihal qishash **فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ** "Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya." (Qs. Al Maa'idah 5: 45) Karena itu, disunahkan adanya kasih sayang, pengampunan, dan mengganti qishash itu menjadi sebuah penebusan dosa. Dan ayat ini juga menyarankan para wali untuk menerima diyat, jika si pembunuh dapat mengusahakan pelunasan pembayarannya. Kemudian setelah itu ayat ini memerintahkan para wali untuk melanjutkannya dengan cara yang baik, dan memerintahkan si pembunuh untuk menyelesaikan pembayarannya dengan cara yang baik pula.

Keempat, sebagian kalangan mengatakan bahwa lafazh-lafazh ini ditujukan untuk orang-orang tertentu pada ayat-ayat tertentu. Mereka rela untuk menggantikan hukuman qishash dengan diyat. Untuk ayat ini maknanya adalah: barangsiapa dari kelompok-kelompok ini ada bagian diyatnya yang terlebih, maka... dst. Dengan demikian, maka makna dari kata **على** adalah 'kelebihan'. Sebuah riwayat dari Sufyan bin Husain bin Syau'ah dari Asy-Sya'bi menyebutkan: Suatu ketika pernah terjadi

percekcokan antara dua kota di negeri Arab. Percekcokan ini mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Lalu salah satu dari dua kota tersebut menyampaikan: "Kami tidak akan rela hingga diputuskan hukuman qishash, semua pria menggantikan qishash para wanita, dan semua wanita menggantikan qishash para pria." Kemudian hal ini diserahkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: "Qishash (harus ditetapkan) kepada yang sama (jenisnya)." Kemudian kedua kota itu sepakat untuk menggantikan hukuman qishash itu dengan diyat, namun salah satu kota memiliki kelebihan dari kota yang lainnya, maka turunlah ayat ini, *فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ* maknanya adalah: barangsiapa dari mereka ada yang dilebihkan suatu kelebihan atas yang saudaranya, maka ia harus tetap menyerahkannya dengan baik. Dengan demikian, Asy-Sya'bi disini memberitahukan penyebab dari diturunkannya ayat diatas. Sufyan mengartikan kata maaf disini dengan kelebihan, dan arti ini bisa jadi salah satu makna yang dimaksudkan dari lafazh tersebut.

Kelima, penafsiran ini disampaikan oleh Ali dan Hasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan diyat antara seorang wanita dengan seorang pria, seorang hamba sahaya dengan seorang yang merdeka. Yakni, barangsiapa yang memiliki kelebihan pada diyat tersebut maka

ikutilah dengan cara yang baik. Dengan demikian maka kata عُنْفَى pada ayat ini juga bermakna 'kelebihan'.<sup>16</sup>

Keenam belas: Ayat ini adalah titah dari Allah SWT kepada para pemberi diyat untuk menyerahkannya dengan baik, dan kepada para penerima diyat untuk menerimanya dengan baik pula. Namun, apakah titah ini adalah sebuah kewajiban untuk dilaksanakan ataukah hanya sebagai sunnah saja?

Peletakkan harakat dhammah pada ayat ini menandakan bahwa titah tersebut adalah sebuah kewajiban, karena maknanya menjadi, "maka ia harus (wajib) mengikutinya dengan cara yang baik". An-Nuhas mengatakan: kalimat فَمَنْ عُنِيَ لَهُ adalah kalimat klausul, sedangkan jawabannya adalah kata نَاتَبَاع, dan kata ini ber-harakat dhammah karena ia menempati posisi muftada, dan perkiraan yang seharusnya adalah "maka ia harus mengikutinya dengan cara yang baik". Jika kalimat ini digunakan di selain Al Qur'an bisa juga digunakan dengan harakat fathah, اتبَاعا dan أَدَاء, dengan menjadikan kedua kata itu sebagai mashdar.

Ibnu Athiyah mengatakan: Ibrahim bin Abi Abalah membaca kata ini dengan menggunakan harakat fathah, اتبَاع. Biasanya sebuah kalimat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 586

yang menandakan kewajiban akan menggunakan bentuk rafa' (ber-harakat dhammah) seperti pada firman Allah SWT **فَأَنسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ**

**تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ** Setelah itu rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah 2:229).

Sedangkan kalimat yang menandakan bahwa titah itu hanya sebagai sunnah saja, maka kalimat tersebut akan menggunakan bentuk nashab (ber-harakat fathah) seperti pada firman Allah SWT, **فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ**

**كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ** "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka." (Qs. Muhammad 47:4) ia dipersilahkan menggunakannya, dan barangsiapa yang berkehendak untuk mengambil diyat sebagai pengganti hukuman qishash tersebut maka ia juga dipersilahkan untuk mengambilnya, dan barangsiapa yang memilih untuk memaafkan kejahatan tersebut maka ia juga dipersilahkan.

Adapun firman Allah SWT **فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ**

"Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih." Ini adalah kalimat klausul beserta dengan jawabannya.

Maknanya adalah: jika wali dari orang yang terbunuh telah memilih untuk menggugurkan hukuman dan mengambil diyat sebagai penggantinya, maka ia tidak boleh menggishash si pembunuh, karena jika ia melakukannya "maka baginya siksa yang sangat pedih."



Hasan mengatakan bahwa pada masa jahiliyah dahulu, jika ada seseorang yang membunuh maka ia akan melarikan diri meminta perlindungan kepada kaumnya. Kemudian kaumnya pun mendatangi para wali dari orang yang terbunuh dan meminta mereka untuk berdamai dan menerima diyat sebagai pengganti hukumannya. Lalu para wali tersebut pun menerima diyat yang ditawarkan. Namun itu hanya sekedar siasat saja. Jika si pembunuh telah merasa aman dan tidak bersama dengan kaumnya, maka ia akan dibunuh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai para wali yang menggishash pembunuh setelah mereka menerima diyat, kebanyakan para ulama (diantaranya imam Malik dan Asy-Syafi'i) berpendapat bahwa ia juga dihukumi sebagai pembunuh, jika para wali (dari si pembunuh pertama) berkehendak maka ia boleh dijatuhkan hukuman qishash, dan jika mereka memutuskan untuk memberikan maaf kepada mereka maka hukuman akan mereka terima di akhirat nanti. Sedangkan Qatadan, Akraman, As-Sudur, dan beberapa uramaramnya mengatakan bahwa ganjarannya hanya diqishash saja, hakim tidak berhak menawarkan kepada wali (dari si pembunuh pertama) untuk memaafkannya.

Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, لَا أَعْفَى مَنْ قَتَلَ, "Tidak maaf bagi orang yang menggishash setelah mengambil diyat. Lalu Hasan melanjutkan: Jika ternyata ia dimaafkan

maka ia tetap harus mengembalikan diyat yang telah diterimanya, namun dosanya di akhirat nanti akan tetap di pikul olehnya.

Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa Orang tersebut harus di serahkan kepada pemimpin yang berwenang, dan ialah nanti yang akan memutuskan apa yang akan menjadi hukumannya. Sunan Ad-Daraquthni menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Syuraih Al Khuza'i, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang dibunuh atau dicelakai, maka (wali dari orang yang terbunuh atau orang yang dicelakai itu) dapat memilih salah satu dari tiga hukuman, dan jika ia ingin yang keempat maka laranglah ia. (ia dapat memilih) antara mengganjar dengan hukuman qishash. atau memaafkannya, atau mengambil diyatnya. Dan jika ia telah menerima diyat tersebut, namun kemudian ia melanggar batas yang telah ditetapkan, maka ia akan dimasukkan kedalam neraka, abadi selamanya.

Qatadah, Akramah, As-Suddi, dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa ganjarannya hanya diqishash saja, hakim tidak berhak menawarkan kepada wali (dari si pembunuh pertama) untuk memaafkannya.

**Ketujuh belas:** Firman Allah SWT ذَلِكْ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ "Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat." Alasan mengapa ayat ini merupakan suatu keringanan dan suatu rahmat adalah, bahwa umat yang diberikan Kitab Taurat hanya memiliki qishash saja dan tidak ada yang lain selain hukuman qishash.

ataupun diyat sebagai penggantinya. Oleh karena itu ayat ini diturunkan sebagai keringanan untuk umat ini. Barangsiapa yang berkehendak untuk melaksanakan hukuman qishash maka ia dipersilahkan menggunakannya, dan barangsiapa yang berkehendak untuk mengambil diyat sebagai pengganti hukuman qishash tersebut maka ia juga dipersilahkan untuk mengambilnya, dan barangsiapa yang memilih untuk memaafkan kejahatan tersebut maka ia juga dipersilahkan. Adapun firman Allah SWT **فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ**

**عَذَابٌ أَلِيمٌ** "Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya

siksa yang sangat pedih." Ini adalah kalimat klausul beserta dengan jawabannya. Maknanya adalah: jika wali dari orang yang terbunuh telah memilih untuk menggugurkan hukuman dan mengambil diyat sebagai penggantinya, maka ia tidak boleh menggishash si pembunuh, karena jika ia melakukannya "maka baginya siksa yang sangat pedih." Hasan mengatakan bahwa pada masa jahiliyah dahulu, jika ada seseorang yang membunuh maka ia akan melarikan diri meminta perlindungan kepada kaumnya. Kemudian kaumnya pun mendatangi para wali dari orang yang terbunuh dan meminta mereka untuk berdamai dan menerima diyat sebagai pengganti hukumannya. Lalu para wali tersebut pun menerima diyat yang ditawarkan. Namun itu hanya sekedar siasat saja. Jika si pembunuh telah merasa aman dan tidak bersama dengan kaumnya, maka ia akan dibunuh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai para wali yang menggishash pembunuh setelah mereka menerima diyat, kebanyakan para ulama (diantaranya imam Malik dan Asy-Syafi'i) berpendapat bahwa ia juga dihukumi sebagai pembunuh, jika para wali (dari si pembunuh pertama) berkehendak maka ia boleh dijatuhkan hukuman qishash, dan jika mereka memutuskan untuk memberikan maaf kepada mereka maka hukuman akan mereka terima di akhirat nanti. Sedangkan Qatadah, Akramah, As-Suddi, dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa ganjarannya hanya diqishash saja, hakim tidak berhak menawarkan kepada wali (dari si pembunuh pertama) untuk memaafkannya.

Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, لَا أَعْفَى مَنْ قَتَلَ, لا أعفَى مَنْ قَتَلَ "Tidak maaf bagi orang yang menggishash setelah mengambil diyat.

Hasan melanjutkan: Jika ternyata ia dimaafkan maka ia tetap harus mengembalikan diyat yang telah diterimanya, namun dosanya di akhirat nanti akan tetap di pikul olehnya.

Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa Orang tersebut harus di serahkan kepada pemimpin yang berwenang, dan ialah nanti yang akan memutuskan apa yang akan menjadi hukumannya. Lalu didalam Sunan Ad-Daraquthni disebutkan sebuah riwayat dari Abu Syuraih Al Khuza'i, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang dibunuh atau dicelakai, maka (wali dari orang yang

terbunuh atau orang yang dicelakai itu) dapat memilih salah satu dari tiga hukuman, dan jika ia ingin yang keempat maka laranglah ia. (Ia dapat memilih) antara mengganjar dengan hukuman qishash. atau memaafkannya, atau mengambil diyatnya. Dan jika ia telah menerima diyat tersebut, namun kemudian ia melanggar batas yang telah ditetapkan, maka ia akan dimasukkan kedalam neraka, abadi selamanya."<sup>17</sup>

## 2. Penafsiran Buya Hamka

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ أَخْرَجْنَا بِالْحَرْ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَأَلْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ

عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”<sup>18</sup>

Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar pada surah Al-baqarah ayat 178 beliau menafsirkan: Dengan ajaran Agama Islam, Nabi Muhammad SAW telah mempersatukan bangsa Arab yang telah beratus

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 587-588

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Rabbani AlQur'an Perkat*, Tajwid Warna, 27

tahun tidak mengenal persatuan, karena tidak ada suatu cita untuk mempersatukan, Agama pusaka Nabi Muhammad sudah tinggal hanya sebutan. Yang penting bagi mereka ialah kabilah sendiri. Di antara kabilah dengan kabilah berperang. Bermusuh dan berebut tanah pengembalaan ternak atau berebut unta ternak itu sendiri. Niscaya terjadi pembunuhan, maka timbullah cakak berbelah di antara suku dengan suku atau kabilah dengan kabilah. Merasailah suku yang lemah dan kecil, berleluaslah kabilah yang besar dan kuat. Menurut keterangan al-Baidhawi, ahli tafsir yang terkenal: "Di zaman Jahiliyah pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua buah persukuan Arab. Yang satu kabilahnya kuat dan yang satu lagi lemah. Maka terbunuhlah salah seorang dari anggota kabilah kuat itu oleh kabilah yang lemah tadi. Lantaran merasa diri kuat, kabilah yang kuat itu mengeluarkan sumpah; akan mereka balas bunuh, biarpun yang terbunuh di kalangan mereka seorang budak, mereka akan meminta orang yang merdeka. Walaupun yang terbunuh di kalangan mereka seorang perempuan, mereka akan minta ganti nyawa dengan seorang laki-laki." Riwayat ini juga dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dan Said bin Jubair. Lantaran itu maka hukum qishash zaman jahiliyah bukan hukum, tetapi balas dendam, yang mereka sebut *جُرْتَسَار* Tsar.<sup>19</sup>

Agama Islampun datang, yaitu di saat perdendaman masih belum habis. Islam tidak dapat membenarkan balas dendam. Islam hanya

---

<sup>19</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 1, 407-409

mengakui adanya. hukum qishash, bukan balas dendam. Maka kalau terjadi lagi pembunuhan manusia atas manusia, tanggungjawab penuntutan hukum bukan saja lagi terletak pada keluarga yang terbunuh, tetapi terletak ke atas pundak orang yang beriman. Balas dendam harus dicegah, yang berhutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, tetapi pintu maaf selalu terbuka; maka datanglah ayat ini: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu hukum *qishash* pada orang-orang yang terbunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, dan hambasahaya dengan hambasahaya, dan perempuan dengan perempuan." Di pangkal ayat ini kita telah mendapat dua kesan. Pertama urusan penuntutan bela kematian telah diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya kepada masyarakat, masyarakat Islam. Masyarakat Islam mempunyai *syura* (lihat Surat 42 As-Syura, ayat 38). Di zaman ayat turun yang memimpin masyarakat Islam itu ialah Rasulullah SAW sendiri. Ayat ini telah menunjukkan bahwa masyarakat orang yang beriman wajib mendirikan pemerintahan untuk menegakkan keadilan, di antaranya untuk menuntut bela atas orang yang mati teraniaya.

Kesan yang kedua ialah bahwa bela nyawa itu mulailah diatur seadil-adilnya. Di antaranya ditunjukkan contoh-contohnya; kalau orang laki-laki merdeka membunuh laki-laki merdeka, wajiblah dilakukan hukum qishash kepadanya, yaitu dia dibunuh pula. Kalau seorang hambasahaya membunuh seorang hambasahaya, diapun akan dihukum bunuh. Kalau seorang perempuan membunuh seorang

perempuan, si pembunuh itu akan dihukum bunuh pula. Dengan tiga patah kata ini mulailah ditanamkan peraturan yang adil, pengganti peraturan jahiliyah yang berdasar balas dendam. Di zaman jahiliyah, sebagai dikatakan tadi, walaupun yang terbunuh itu seorang budak, dan yang membunuh itu budak pula, wajiblah tuan dari budak yang terbunuh itu yang membayar dengan nyawanya. Walaupun yang terbunuh perempuan, pembunuhnya perempuan pula, wajiblah yang membayar dengan nyawanya laki-laki keluarga perempuan itu. Kalau belum maka keluarga si. terbunuh belumlah merasa puas. Dalam peraturan ini, adalah bahwa siapa yang membunuh, itulah yang menjalankan hukum qishash dengan dirinya sendiri. Baik yang terbunuh orang merdeka atau budak, dan yang membunuh orang merdeka pula atau budak, namun yang berhutang itulah yang membayar. Dalam hal jiwa ganti jiwa itu, dilanjutkan hukum Taurat, sebagaimana tersebut di dalam Surat al-Maidah (Surat 5, ayat 45): "*Annafsa binnafsi*," "Nyawa bayar Nyawa." Ayat ini kemudian turunnya daripada Surat al-Baqarah ayat 178 ini. Dengan ayat ini nyatalah bahwa hak menuntut kepada si pembunuh supaya dia dibunuh pula masih tetap ada pada keluarga yang terbunuh. Tetapi perjalanan hukum telah mulai di bawah tilikan orang-orang yang beriman di sini ialah hakim. Sebab dia yang diserahi dan diakui oleh orang-orang yang beriman untuk menjaga perjalanan hukum. Akan tetapi ayat ini telah menimbulkan suasana yang berbeda samasekali dengan zaman jahiliyah. Panggilan untuk mencari penyelesaian jatuh ke atas pundak tiap-tiap orang-orang yang beriman. Termasuk keluarga si



pembunuh dan keluarga si terbunuh. Dan orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara: *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ* "orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara." Maka kalau masih ada jalan lain, selain dari bunuh, yaitu jalan maaf, dalam suasana orang beriman, saudara dengan saudara, adalah sangat diharapkan. Sebab itu lanjutan ayat berbunyi: "Akan tetapi barangsiapa yang diampunkan untuknya dari saudaranya sebagian, maka hendaklah mengikuti dengan yang baik, dan tunaikan kepadanya dengan cara yang baik." Artinya jika ada pernyataan maaf dari keluarga yang terbunuh itu, walaupun sebahagian, tidak semuanya menyatakan pemberian maaf, hendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam susunan ayat disebutkan bahwa yang memberi maaf itu ialah saudaranya; banyak ahli loghat memberi arti yaitu si pemberi maaf itu, sebagai keluarga dari yang terbunuh ialah memandang bahwa si pembunuh itu saudara sendiri, dia berikan kepadanya maaf. Pada waktu itu hakim harus menyetujui dan menguatkan pernyataan yang mulia itu. Itulah yang dikatakan mengikuti dengan baik. Maka dengan pemberian maaf permusuhan dua keluarga telah hilang, malahan telah dianggap bersaudara. Hakim menyambut keputusan kedua keluarga ini dengan baik. Tetapi si pembunuh dengan keluarganya sebagai orang-orang yang mu'min pulaharus mengingat kelanjutan, supaya persaudaraan ini menjadi kekal dan dendam kesumat jadi habis. Di sinilah keluar peraturan yang bernama diyat. Yaitu harta ganti kerugian. Jaminan hartabenda untuk keluarga yang terbunuh. Ini yang disebut diyat yang ditunaikan kepadanya dengan baik, cara yang

ma'ruf. Tentu saja secara perdamaian kedua belah pihak dengan disaksikan hakim berapa diyat harus dibayar. Lantaran itu jelaslah bahwa dalam hukum pidana pembunuhan, Islam mempunyai tiga taraf; pertama nyawa bayar nyawa, kedua maaf, ketiga diyat. Dalam qishash perkembangan hukum dalam Islam, ada juga kejadian, diyat itupun tidak diterimanya, karena berkembangnya rasa iman. Ada bapa dari yang terbunuh berkata kepada keluarga yang membunuh: "Anak saya yang satu sudah terbunuh oleh saudaranya sendiri, saya tidak mau kehilangan dua anak." Ketika akan dibayar diyat dia berkata: "Yang hilang tidaklah dapat diganti dengan uang. Marilah kita ganti saja dengan ukhuwah yang rapat di antara kita." Apatah lagi pintu buat memberi maaf tentang diyat inipun memang ada. Tersebut di dalam Surat an-Nisa' (Surat 4, ayat 92).

وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا (النساء. ٩٢) "Dan diyat yang (wajib)

diserahkan kepada keluarganya (keluarga si terbunuh). Kecuali jika mereka (keluarga) itu menshadaqahkan."<sup>20</sup>

Maka berkata ayat selanjutnya: "Demikianlah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat." Moga-moga dengan cara peraturan demikian persaudaraanmu menjadi kekal, iman menjadi bertambah mendalam, dan pintu berdamai lebih terbuka daripada penuntutan hukum. Memberi ihsan lebih tinggi daripada menuntut hak. Di sini diminta sangat kebijaksanaan hakim. Tetapi ayat mempunyai ujung lagi: "Tetapi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 410

barangsiapa yang (masih) melanggar sesudah demikian, maka untuknya adalah azab yang pedih." (ujung ayat 178).

Hukum harus diputuskan, baik secara qishash ataupun secara diyat kalau masih ada yang membunuh, misalnya ada keluarga si terbunuh merasa tidak puas, lalu dibunuhnya si pembunuh tadi, padahal sudah selesai dengan bayaran diyat, karena ada di kalangannya yang memberi maaf, atau si pembunuh itu merasa congkak karena tidak jadi dia dihukum bunuh, maka tidak pelak lagi, azab yang pedihlah yang akan diterimanya. Artinya pada waktu itu hakim bertindak melakukan hukum yang tidak mengenal ampun, demi menjaga ketenteraman bersama. Hakim dapat membunuh si pembunuh itu. Dan di akhirat tentu saja orang yang merusak perdamaian itu mendapat hukum neraka yang pedih pula.

Hukum yang terperinci tentang qishash, maaf dan diyat ada di dalam kitab-kitab Fiqh. Yang dapat disimpulkan di sini ialah hukum pidana Islam tentang qishash lebih banyak diserahkan kepada jalan ishlah kedua belah pihak, keluarga pembunuh dan yang terbunuh. Dan kalau keluarga terbunuh tidak mau menerima diyat, maka hakim tidak memaksa diyat, melainkan dibunuhlah si pembunuh itu oleh hakim. Yakni setelah diselidiki duduk perkara sedalam-dalamnya. Menurut pengetahuan kita hukum qishash menurut Al-Qur'an ini masih berjalan sepenuhnya dalam kerajaan Saudi Arabia, Yordania, Irak dan Kuwait. Kalau seorang pembunuh telah ditangkap dan diperiksa dan telah terang salahnya, terlebih dahulu ditanya keluarga si terbunuh apakah dia mau

mem beri maaf dan menerima diyat. Kalau mau akan diadakan penaksiran yang patut. Kalau keluarga itu tidak mau barulah dijalankan hukum bunuh. Kita yakin bahwa hukum yang diturunkan Al-Qur'an inilah jalan yang baik. Kalau sekiranya di merata-rata negeri Islam yang berlaku sekarang ialah hukum pidana secara barat, bukanlah berarti bahwa itulah yang lebih bagus, hanyalah karena beratus tahun lamanya hukum baratlah yang menguasai negeri-negeri Islam sebab mereka jajah. Tetapi di negeri-negeri Islam yang telah merdeka, di zaman sekarang mulai timbul kembali peninjauan atas hukum dan pembinaan hukum yang sesuai dengan keperibadian bangsa itu sendiri, di antaranya di negeri kita Indonesia. Tidakkah mustahil bahwa perkembangan fikiran kita akan sampai juga kepada cara Islam ini, qishash dasar pertama, maaf yang kedua dan diyat, yaitu ganti kerugian di bawah tilikan hakim, yang ketiga.<sup>21</sup>

## **B. Analisis Komparatif Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka Pada Surah Al-Baqarah Ayat 178**

### **1. Persamaan**

Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka terhadap surah Al-Baqarah Ayat 178. Pada awalnya secara umum sama sama menekankan pada balasan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang harus membayar denda atau ganti rugi yang sesuai setimpal dengan apa yang ia perbuat.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 411

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya "*Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*" menjelaskan bahwa ayat ini menyoroti hukuman bagi pembunuh. Pembunuh tersebut memiliki kewajiban untuk membayar diyat (denda atau ganti rugi) kepada keluarga korban yang telah meninggal. Diyat tersebut merupakan salah satu bentuk keadilan dan keseimbangan yang diatur oleh hukum Islam.

Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa tujuan hukuman ini adalah untuk mencegah pembunuhan, menjaga kehidupan, dan menjaga keamanan masyarakat. Hukuman ini juga bertujuan memberikan keadilan kepada keluarga korban dan menghindari pembalasan yang berlebihan. Diyat yang diberikan kepada keluarga korban diharapkan dapat memberikan kedamaian dan mengurangi keinginan untuk balas dendam.

Imam Al-Qurtubi menyebutkan berbagai hadis yang berkaitan dengan ayat ini untuk memberikan pemahaman lebih lanjut. Beliau juga menyoroti bahwa sistem hukuman Islam tidak hanya berfokus pada hukuman fisik tetapi juga menitikberatkan pada aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan.

Beberapa aspek yang umumnya dibahas dalam pemahaman umum atas ayat ini melibatkan konsep-konsep keadilan, pertanggungjawaban, dan nilai-nilai kemanusiaan. Berikut adalah beberapa poin yang sering muncul dalam pemahaman umum:

- a) Keadilan dan Pertanggungjawaban

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan pertanggungjawaban. Pembunuh bertanggung jawab atas perbuatannya dan diwajibkan membayar diyat (denda atau ganti rugi) kepada keluarga korban sebagai bentuk keadilan dan tanggung jawab moral.

b) Pencegahan Tindakan Pembunuhan

Hukuman diyat dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah tindakan pembunuhan. Dengan memberikan sanksi yang berat, Islam bertujuan untuk menciptakan iklim yang menghormati kehidupan dan mencegah pembunuhan yang tidak perlu.

c) Nilai-nilai Kemanusiaan

Hukuman diyat dalam Islam mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun terdapat hukuman, pendekatan ini menunjukkan kepedulian terhadap keluarga korban dan memberikan jalan untuk pembunuhan tanpa balas dendam atau pembalasan yang berlebihan.

d) Perlindungan Hak Individu

Ayat ini menggarisbawahi perlindungan hak-hak individu dan keadilan. Setiap individu, termasuk pembunuh, memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu, dan hukuman diyat dirancang untuk memastikan keseimbangan di antara hak-hak tersebut.

e) Keseimbangan Antara Keadilan dan Rahmat

Hukuman diyat juga mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan rahmat dalam Islam. Meskipun ada sanksi, terdapat juga ruang untuk bertaubat dan menebus dosa.

## 2. Perbedaan

Adapun perbedaan penafsiran antara Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka ada sedikit perbedaan mengenai surah Al-Baqarah Ayat 178. Buya Hamka menafsirkan ayat 178 Surah Al-Baqarah sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash dalam hal pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa diberi maaf oleh saudaranya sesama muslim, hendaklah yang bersangkutan mengikuti kebiasaan yang baik dan membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.”<sup>22</sup>

Penjelasan pendapat penafsiran Buya Hamka di atas adalah apabila peristiwa pembunuhan itu terjadi sengaja dan di landaskan dengan niat jahat maka hukuman yang setimpal bagi orang yang melakukan kejahatan dengan niat jahat, akan tetapi dengan hukuman tersebut semoga pelaku bertobat dan memperbaiki diri.

Al-Qurthubi menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut: “Allah memerintahkan kepada orang yang membunuh untuk dibunuh, kecuali jika ia diberi pengampunan oleh keluarga korban. Jika ia diberi pengampunan, maka ia harus membayar denda atau tebusan.

---

<sup>22</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 1, 408

Jika ia tidak mampu membayar, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah memberikan keringanan dan rahmat-Nya kepada orang yang memohon ampun.”<sup>23</sup>

Penjelasan penafsiran Imam Al-Qurthubi di atas adalah apabila peristiwa pembunuhan itu terjadi dengan tidak adanya unsur kesengajaan. Secara sederhana, misalkan seseorang menembak burung namun ternyata tembakannya meleset mengenai seseorang dan kemudian menyebabkan kematian. Pembunuhan semacam ini disebut dengan pembunuhan keliru (*khata'*). Meskipun dilakukan dengan tidak sengaja, namun tetap saja karena pembunuhan ini merupakan tindak pidana, maka tetap ada konsekuensi hukum yang mesti berlaku.

### **C. Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam Pada Surah Al-Baqarah Ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia**

Pemaparan yang telah di tuangkan di atas, tampak jelas adanya jejak pendapat yang tidak seirama yang muncul di kalangan ulama. Tentunya dalam hal ini tidak ada yang benar maupun yang salah karena kedua pandangan tersebut memiliki dalil yang bisa dipertanggung jawabkan. Pendapat para ulama yang pro kontra terletak pada perbedaan perspektif mereka. Dalam hal ini penulis telah merangkum pendapat para ulama dan mengeksplorasi mengenai konsep hukum islam pada surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia.

---

<sup>23</sup> Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, 2, 562



1. Pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum islam. Namun, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa Al-Quran itu mencakup maknanya saja. Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, bahwa dia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Parsi walaupun tidak dalam keadaan madharat..
2. Menurut Imam Malik, hakikat al-Quran adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya dari Allah SWT. Ia bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata, "Seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an (dengan daya nalar murni), maka akan kupenggal leher orang itu." Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti Ulama Salaf (Sahabat dan Tabi'in) yang membatasi pembahasan Al-Qur'an sesempit mungkin karena mereka khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah SWT. Maka tidak heran kalau kitabnya, *Al-Muwathha* dan *Al-Mudawwanah* sarat dengan pendapat sahabat dan *tabi'in*. Dan Imam Malik mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan *ra'yu*.<sup>24</sup>
3. Pendapat Imam Syafi Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang paling pokok, dan beranggapan bahwa Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari as-Sunnah, karena

---

<sup>24</sup> Suharto, Asmuni, Angraini, *The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law*, (Jurnal Multidisiplin Madani Vol.2, No.2, 2022), 973

hubungan antara keduanya sangat erat sekali. Sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat, namun bukan berarti Imam Syafi'i menyamakan derajat Al-Qur'an dengan Sunnah, perlu di pahami bahwa kedudukan as-Sunnah itu adalah sumber hukum setelah Al-Qur'an, yang mana keduanya ini sama-sama berasal dari Allah SWT. Dengan demikian tak heran bila Imam Syafi'i dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab, misalkan dalam shalat, nikah dan ibadah lainnya. Beliau mengharuskan penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang mau memahami dan mengistinbat hukum dari Al-Qur'an.

4. Pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ibnu Hambal berpendapat bahwa Al-Qur'an itu sebagai sumber pokok hukum islam, yang tidak akan berubah sepanjang masa. Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum yang bersifat global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, di samping sebagai *hujjah* untuk tetap berdirinya agama Islam. Seperti halnya Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad memandang bahwa Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat di samping Al-Qur'an sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum itu adalah nash, tanpa menyebutkan Al-Qur'an dahulu atau as-Sunnah dahulu, tetapi yang dimaksud Nash tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>25</sup>

Penulis juga melihat dari sudut pandang kenegaraan Republik Indonesia yakni pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat terlihat

---

<sup>25</sup> Suharto, Asmuni, Angraini, *The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law*, (Jurnal Multidisiplin Madani Vol.2, No.2, 2022), 974

mulai Abad ke 17 M., Pemikiran ini berada dalam keseimbangan baru tasawuf-fiqh, dan wacana Syafii'yyah, hal ini terjadi karena pemikiran hukum merupakan perwujudan dari gerakan pemikiran tasawuf yang telah dahulu ada dan akibat langsung dari keberadaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Nusantara abad ke 12 dan 13 M. Dua karakteristik *epitemologi* inilah yang menjadi *langgam* yang menonjol bagi gerakan pemikiran hukum Islam di Indonesia ketika itu. Tidak adanya karya yang dibidang original dan otentik yang terlahir dari para pemikir disebabkan oleh situasi yang kurang menguntungkan dari proses, waktu, dan karakter Islam pertama tersebut.<sup>26</sup>

a. Abad ke 17 M. Sesuai dengan kebijakan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah dan Sultan sesudahnya sangat antusias mendatangkan Ulama untuk usaha dakwahnya pada abad ke 17. Menurut catatan Qurais Shihab<sup>2</sup> setidaknya terdapat empat ulama besar yang berhasil memperkaya pemikiran keislaman di Indonesia mereka adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar Raniri dan Abdurrauf as-Sinkili.

1) Hamzah Fansuri dan Syamsuddin asSumatrani Hamzah Fansuri dan Syamsuddin asSumatrani adalah dua orang murid dan guru yang merupakan pelopor tasawuf Panteisme. Mereka cukup kuat pengaruhnya lewat karya tulisnya baik dalam bahasa arab maupun bahasa melayu. Di bawah pengaruh dan dominasi intelektual as-sumatrani sebagai mufti dan penasehat sultan,

---

<sup>26</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jokjakarta: LKIS, 2005.), 36.

aliran panteisme tumbuh dan berkembang pesat. Namun dengan meninggalnya as-sumatrani dan juga sultan maka berakhirilah tasawuf panteisme (falsafati).

- 2) Nuruddin ar-Raniri Seiring dengan naiknya Sultan Iskandar II sebagai penguasa, Nuruddin ar-Raniri yang telah menjalin hubungan baik dengan sultan akhirnya diangkat menjadi mufti kerajaan, usaha pertama yang dilakukan adalah melancarkan kampanye pemberantasan terhadap apa yang disebut tasawuf wujud. Melalui berbagai sarana baik melalui tulisan maupun diskusi ilmiah, ar-Raniri mencoba berdebat dengan pengikut Hamzah Fansuri dan as-sumatrani. Dari sini kemudian ia mengeluarkan fatwa akan sesatnya paham panteisme, para pengikutnya murtad dan apabila tidak segera bertaubat maka menurut hukum, mereka halal di perangi. Fatwa yang dikeluarkan oleh ar-Raniri ini memiliki implikasi yang luar biasa dahsyatnya: karya karya Fansuri dan as-Sumatrani di bakar dan para pengikutnya dikejar-kejar dan dibunuh, termasuk saudara sultan sendiri.<sup>27</sup>
- 3) Abdurrauf as-Sinkili Abdurrauf as-Sinkili adalah seorang ulama yang berpikir moderat, kompromis dan akomodatif. Petualangannya yang cukup lama di Timur Tengah (menetap di tanah Haramain selama 9 Tahun) telah membentuk karakter yang membedakan dirinya dengan ar-Raniri di antara 22

---

<sup>27</sup> Alwi Shihab, *Islam Sufistik*, (Jakarta: Mizan, 2001), 50.

karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan melayu, terdapat sebah karya penting dalam bidang hukum Islam yaitu: *Mir'ath-Thullab Fi Tasyi al-Ma'rifah al-Ahkam asy-Syar'yah li al-Malik* yang merupakan karya yang lahir atas permintaan sultan perempuan Aceh, *Sayyidat ad-Din*.

b. Abad ke 18 M. Memasuki abad ke 18 M, tokoh tokoh yang cukup terkenal adalah:

- 1) Muhammad Arsyad al-Banjari Dengan karyanya yang terkenal adalah *Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din*. Karya ini merupakan anotasi dari kitab *Shirath al-Mustaqim* karya ar-Raniri. Kedudukannya sebagai kitab anotasi (syarah), merupakan satu fenomena tersendiri yang cukup menarik dicermati, bukan karena anotasinya banyak yang berbeda dengan kitab pertama tetapi didalamnya juga terdapat beberapa pemikiran yang futuristik, spekulatif dan dalam batas tertentu tidak berangkat dari realitas masyarakat banjar.<sup>28</sup>
- 2) Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh meninggalkan risalah kecil pemikiran hukum yaitu *Kasyf al-Kiram fi bayan an-Nihayat fi Takbirat al-ihram, Faraid Alquran dan Takhsish al-Fallah fi Bayan Ahkam ath-Thalaq wa an Nikah*. Secara umum dapat kita sarikan bahwa dinamika pemikiran hukum islam yang terjadi abad ke 17 dan 18

---

<sup>28</sup> Karel Steenbrik, *Beberapa Aspek Islam Indonesia Abad ke 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 100

M disamping bernuansa sufistik, suasana dakwah agama turut mempengaruhi corak pemikiran hukum Islam di Indonesia.

c. Abad ke 19 M. Pada abad ke-19 M, Indonesia banyak melahirkan pemikir yang diantaranya mempunyai reputasi dunia, diantaranya:

- 1) Ahmad Rifa'i Kalisahak Ahmad Rifa'i Kalisahak seorang ulama besar yang pernah tinggal di mekkah sekitar delapan tahun dan sekaligus pencetus gerakan Rifa'iyah adalah Ahmad Rifa'i Kalisahak (1786-1876 M). Beliau adalah seorang tokoh yang tidak saja mumpuni di bidang keilmuan Islam, akan tetapi juga produktif dalam menuliskan gagasan-gagasannya tentang berbagai persoalan keislaman, karyanya berjumlah 53 judul, menjangkau hampir semua persoalan agama mulai dari akidah, syari'ah hingga tasawuf.
- 2) Nawawi al-Bantani Beliau seorang ulama yang cukup produktif menulis yang lahir di Serang Banten pada tahun 1813 M dan meninggal pada tahun 1898 . Salah satu karyanya yang terpenting adalah kitab Uqud al-Lujain.
- 3) Muhammad Ibn Umar Yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Saleh Darat Semarang seorang Ulama besar yang pernah bermukim di mekkah, komitmen dan kepeduliannya sangat tinggi terhadap problematika keadaan masyarakat awam diantara 12 karyanya terdapat sebuah kitab yang menggambarkan komitmen keagamaannya yakni kitab yang berjudul Majmu at-Syariat al-Kafiyah li al-Awam. Kitab Jawa-

Arab Pegon ini membicarakan hal kontekstual masalah hukum. Dengan mencermati berbagai pemikir abad ke 17-19 M, bisa dikatakan tidak ada gelombang pemikiran dan tawaran konsep besar yang telah di hasilkan para pemikir tersebut. Secara metodologis, mereka bahkan menegaskan pentingnya berpegang pada mazhab hukum yang telah ada, yang dalam tatataran tertentu bisa di nilai telah mematikan proses kerativitas seseorang dalam menetapkan hukum.<sup>29</sup>

Dengan mencermati berbagai pemikir abad ke 17-19 M, bisa dikatakan tidak ada gelombang pemikiran dan tawaran konsep besar yang telah di hasilkan para pemikir tersebut. Secara metodologis, mereka bahkan menegaskan pentingnya berpegang pada mazhab hukum yang telah ada, yang dalam tatataran tertentu bisa di nilai telah mematikan proses kreativitas seseorang dalam menetapkan hukum. Gagasan transformasi hukum Islam dalam Negara Indonesia dapat dilihat dari segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara/kekuasaan (*rechtstaat*) dan negara yang berdasar atas hukum (*machtstaat*), sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri. Menyimak perjalanan sejarah transformasi hukum Islam, sarat dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Dalam kenyataan hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring

---

<sup>29</sup> Samsul Munir Amin, Sayyid Ulama Hijaz, *Biografi Syaikh Nawawi al Bantani*, (Jokjakarta: Pustaka pesantren,2009), 9

degan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Ini semua, berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas umat Islam di Indonesiatelah berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga melahirkan berbagai kebijakan politik bagi kepentingan masyarakat Islam tersebut.<sup>30</sup>

Maka dari itu dalam memahami surah Al-Baqarah ayat 178 ini, penulis menguatkan pendapat menafsirkan konsep hukum islam dalam Al-Quran'an Surah Al-Baqarah ayat 178 dan relevansinya di Indonesia. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa perbedaan istilah telah memperlihatkan strategi dan taktik hukum Islam untuk terus berevolusi mengikuti perkembangan dan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan ciri esensialnya sebagai hukum yang berdimensi dan bersumber dari ilahi. Hukum Islam dalam kasus negara Republik Indonesia sekarang ini, adalah hukum Islam yang diberlakukan bukan sekedar yang terformulasikan dalam kitab kitab fiqh mazhab saja.<sup>31</sup> Penulis juga mencantumkan ada tiga konsep hukum Islam yang relevansi di Indonesia yaitu:

Pertama, Fatwa, yaitu ijtih-ad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya, fatwa dapat diberikan oleh ulama secara individual maupun kolektif, dan bersifat tidak mengikat. Jadi fatwa lebih khusus dari fiqh atau ijtihad secara umum, hal ini karena boleh

---

<sup>30</sup> Sumarni, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia*, (Sekolah Tinggi Agama Islam, Batu Sangkar, Sumatra Barat:2021), 457

<sup>31</sup> Marini Abd. Djalal, *Konsep Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Intitut Agama Islam Negri Ternate (Ternate: Volume : 13 No.1 Edisi Juni 2019), 17



jadi fatwa dikeluarkan oleh seorang mufti haruslah memiliki syarat sebagai mujtahid. Dengan demikian fatwa juga memiliki dinamika yang relatif tinggi. menurut Atho'Mudhar, fatwa biasanya bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi oleh masyarakat si peminta fatwa itu. Isi fatwa itu belum tentu dinamis karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab fiqh yang dibacanya. Tetapi sifat responsifnya itu yang dapat dikatakan dinamis.

Kedua, Keputusan pengadilan agama, yaitu produk pemikiran hukum yang merupakan keputusan hakim pengadilan agama berdasarkan pemeriksaan perkara didepan persidangan pengadilan. Dalam istilah teknis disebut dengan qada atau al- hukum, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu atau biasa juga disebut sebagai ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui seorang qadi atau hakim yang diangkat untuk itu, idealnya, seorang hakim juga memiliki syarat sebagaimana syarat seorang mujtahid dan mufti. Mengingat keputusan pengadilan, selain sebagai kepentingan keadilan pihak yang berperkara, ia dapat sebagai referensi hukum (yurisprudensi) bagi hakim yang lain. Dan sifatnya mengikat.

Ketiga, Undang-undang negara, yaitu peraturan yang dibuat oleh badan legislative (sultan al-tasyri'iyah) yang mengikat kepada setiap warga negara yang apabila dilanggar, akan mendatangkan sanksi. Undang-undang sebagai ijthian jama'N (kolektif) dinamikanya relatif lamban karena untuk mengubah suatu undang- undang memerlukan waktu, biaya, dan persiapan

yang tidak kecil. Dan dapat dipahami bahwa undang-undang memiliki daya mengikat yang lebih kuat daripada keputusan pengadilan agama. Karena diputuskan oleh Lembaga, maka orang yang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada fuqaha atau ulama saja.<sup>32</sup>

Konsep hukum islam di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah: peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu: fiqih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Konsep pemikiran ini terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari 229 pasal yang terbagi pada 3 persoalan pokok yaitu: perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>33</sup> Dan terdapat juga pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang pradilan Agama.

Maka bagi penulis inilah pandangan yang paling kuat mengenai konsep hukum Islam pada surah Al-Baqarah ayat 178, kehidupan moderen masih sangat relevan hukum Islam untuk di gunakan terutama dalam hukum qishah karena terdapat aturan-aturan yang terkandung berfokus pada keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 18

<sup>33</sup> *Ibid.*, 19

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian dalam surah Al-Baqarah ayat 178 pada penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka terhadap tafsirnya yakni Al-Qurthubi dan tafsir Al-Azhar. Maka peneliti membuat kesimpulan dari hasil kajian ini yaitu:

1. Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat 178 Surah Al-Baqarah dengan menunjukkan kemuliaan betapa Allah SWT cinta kepada umatnya dengan keadilan “Allah memerintahkan kepada orang yang membunuh untuk dibunuh, kecuali jika ia diberi pengampunan oleh keluarga korban. Jika ia diberi pengampunan, maka ia harus membayar denda atau tebusan. Jika ia tidak mampu membayar, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah memberikan keringanan dan rahmat-Nya kepada orang yang memohon ampun.”

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya "*Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*" menjelaskan bahwa ayat ini menyoroti hukuman bagi pembunuh. Pembunuh tersebut memiliki kewajiban untuk membayar diyat (denda atau ganti rugi) kepada keluarga korban yang telah meninggal. Diyat tersebut merupakan salah satu bentuk keadilan dan keseimbangan yang diatur oleh hukum Islam.

Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 178 sangat memperhatikan situasi dan keadaan sesuai dengan corak tafsir beliau al Adabi Ijtimai': “Hai orang-orang yang

beriman, diwajibkan atas kamu qishash dalam hal pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa diberi maaf oleh saudaranya sesama muslim, hendaklah yang bersangkutan mengikuti kebiasaan yang baik dan membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.

2. Perbedaan yang terjadi di antara dua *mufassir* Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka ini sebetulnya hanya perbedaan perspektif redaksi bahasa dan peristiwa saja. Imam Al-Qurthubi memahami ayat ini dengan pendapat bahwa peristiwa yang terjadi itu tidak disengaja. Sedangkan Buya Hamka memahami ayat ini dengan pendapat bahwa ketika orang melakukan perbuatan dengan sengaja dan di landaskan niat jahat maka mendapat hukuman, akan tetapi dengan hukuman tersebut semoga pelaku bertobat dan memperbaiki diri.
3. Penulis menguatkan dari penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 178 berdasarkan kebutuhan yang ada pada saat ini di Indonesia. Bagi penulis ini adalah penafsiran terbaik dan arif, hukum qishash masih relevan untuk di gunakan karena terdapat aturan-aturan yang berfokus pada keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan. Dan penjelasan di atas sangatlah proporsional, artinya hukum di Indonesia yang berlandaskan UUD dan Pancasila berupaya menyeimbangkan dengan hukum Islam yang dalam hal ini berfokus pada pembahasan hukum *qishash*, agar

nantinya dapat membantu menyelesaikan sebuah permasalahan semisal serupa yang di sebutkan di atas.

## **B. Saran**

Penulis berharap agar karya dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan keilmuan pada umumnya dan dapat dijadikan rujukan terhadap pembahasan yang penulis teliti. Maka untuk dapat mengeksplorasi kajian ini lebih mendalam, peneliti menyarankan agar pembahasan yang berkaitan dengan topik ini dapat dilanjutkan dalam bentuk penelitian-penelitian yang baru.

Perbedaan pendapat bukanlah sebagai sumber perpecahan dan permusuhan di antara para ulama, akan tetapi perbedaan inilah yang menjadi sumber khazanah keislaman terutama dalam bidang tafsir yang membrikan kontribusi terhadap permasalahan umat. Berdasarkan penjelasan yang sudah di jelaskan peneliti diatas untuk lebih baik kedepannya peneliti berharap para pembaca dapat membrikan masukan, saran dan kritik yang membangun, khususnya pada diri peneliti sendiri agar dapat menjalankan syariat islam dan berada di jalan yang benar, dan umumnya pada para pembaca dalam penilitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama*, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang: 2017
- Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Surabaya: Pustaka Islam, 1994
- Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshorî Imâm Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân*, Jilid 1 Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005
- Alwi Shihab, *Islam Sufistik*, Jakarta: Mizan, 2001
- Anang Hermanto, *Konsep Qishash Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Nusantara*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Anshori, *Ulumul Quran*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Aunur Rohim Faqih Budi Agus Riswandi Shabhi Mahmashani, *Hukum Islam & Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Baihaqi, *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan: Abandenon Hingga K. H Imam Zarkasyi*.
- Budi Ismail, *Studi Qishash Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- H. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Hamka *Kenang-Kenangan Hidup*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982
- Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz I. Jakarta: Panjimas, 1982
- Husbul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontesktual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, *Jurnal Ilmu Alquran dan Tfsir*, Vol. 1, no. 1 Tahun 2018

- Karel Steenbrik, *Beberapa Aspek Islam Indonesia Abad ke 19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1995
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- M. Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah I. Pengantar Studi Alquran Hadist Figh dan Pranata Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Jokjakarta: LKIS, 2005.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marini Abd. Djalal, *Konsep Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Intitut Agama Islam Negri Ternate Ternate: Volume : 13 No.1 Edisi Juni 2019
- Miftahul Faizin, *Hukum Qisas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Bibel*, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsîr Al-Qurthubî: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya," Jurnal Refletika, Vol 13, No. 1, Januari-Juni 2018
- Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubî, *kata Pengantar Tafsîr Al-Qurthubî*, Jilid. 1 Kaherah: Dar al-hadis, 2010
- Muhammad Husain Al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun* Kairo: Darul Hadis, 2005
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997

- Nasharuddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005
- Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983
- Samsul Munir Amin, Sayyid Ulama Hijaz, *Biografi Syaikh Nawawi al Bantani*, Jokjakarta: Pustaka pesantren,2009
- Suharto, Asmuni, Angraini, *The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law*, Jurnal Multidisiplin Madani Vol.2, No.2, 2022
- Suharto, Asmuni, Angraini, *The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law*, Jurnal Multidisiplin Madani Vol.2, No.2, 2022
- Sumarni, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia*, Sekolah Tinggi Agama Islam,Batu Sangkar, Sumatra Barat:2021
- Syahrin Pasaribu, *Metode Muqarran dalam Alquran*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ishlahiyah Binjai, Binjai:Volume 9.No.1 2020





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Nomor: 704 Tahun 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir tanggal 13 September 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah  
Menunjuk Saudara :
1. Dr. Hasep Saputra, MA. : 19851001 201801 1001
2. Nurma Yunita, M.Th : 19911103 201903 2 014
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Muhamad Alwi Harton Danu
- N i m : 20651015
- Judul Skripsi : Konsep Hukum Islam Pada Surat Al-Baqarah Ayat 178 Dan Relevansinya Di Indonesia
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 04 Oktober 2023  
Dekan,



Tembusan :

1. Bendahara IAIN Curup;
2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
3. Dosen Pembimbing I dan II;
4. Prodi yang Bersangkutan;
5. Layanan Satu Atap (L1);
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jalan Dr. AK Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telp. (0732) 21010-7003044  
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-mail: -

### SURAT KETERANGAN

Nomor: /In.34/FU/PP.00.9/01/2024

Dengan ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini benar melakukan penelitian, atas nama:

Nama : Muhammad Alwi Harton Danu  
NIM : 20651015  
Prodi : Ilmu Alqur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Konsep Hukum Islam Pada Surat Al-Baqarah Ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia  
Waktu Penelitian : 11 November 2023 s.d 02 Februari 2024  
Jenis Penelitian : Library Research  
Tempat Penelitian : -

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 31 Januari 2024

a.n. Dekan

Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	Muhammad Alwi Hartono Danu.
NIM	20651015
PROGRAM STUDI	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS	Ushuluddin Adab dan Dakwah.
DOSEN PEMBIMBING I	Dr. Husep Saputra, MA
DOSEN PEMBIMBING II	Murma Yunita M.Th
JUDUL SKRIPSI	Konsep hukum Islam pada Surah al-baqarah ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar)
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	20/11/2023	BAB I	Dr
2.	24/11/2023	BAB II	Dr
3.	11/11/2023	Revisi BAB I - II	Dr
4.	25/11/2023	BAB III	Dr
5.	1/12/2023	Perbaikan Penulisan BAB III	Dr
6.	04/12/2023	Acc BAB I - III	Dr
7.	7/12/2023	BAB IV	Dr
8.	11/12/2023	Bimbingan Perbaikan	Dr
9.	19/12/2023	Revisi BAB IV	Dr
10.	8/01/2024	BAB IV - V	Dr
11.	11/01/2024	Acc BAB IV - V	Dr
12.	15/01/2024	Acc lanjutkan Sidang Skripsi	Dr

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Husep Saputra, MA  
NIP. 19851012012010011001

CURUP, .....2024

PEMBIMBING II,

Murma Yunita, M.Th  
NIP. 19911032019032014

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: Muhamad Alwi Harton Danu.
NIM	: 20651015
PROGRAM STUDI	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS	: Ushuluddin Adab dan Dakwah.
PEMBIMBING I	: DR. Hasep Saputra, MA
PEMBIMBING II	: Nurma Yunita M.Th.
JUDUL SKRIPSI	: Konsep hukum Islam pada Surah al-baqarah ayat 178 dan Relevansinya di Indonesia (Studi komparatif Tafsir Al-Ghazali dan Tafsir Al-Ashar).
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	20/11/2023	BAB I	
2.	24/11/2023	BAB II	
3.	27/11/2023	BAB III	
4.	29/11/2023	Priasa BAB I - III	
5.	1/12/2023	Ace BAB I - III	
6.	04/12/2023	BAB IV	
7.	7/12/2023	BAB IV	
8.	10/12/2023	BAB IV	
9.	13/12/2023	Priasa BAB IV - V	
10.	8/01/2024	Ace BAB IV - V	
11.	11/01/2024	Ace lanjutkan ke pembing I.	
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....2024

PEMBIMBING I,

Dr. Hasep Saputra, MA  
NIP. 19851012018011001

PEMBIMBING II,

Nurma Yunita, M.Th.  
NIP. 199111031909032014

# Biodata Penulis



Muhamad Alwi Harton Danu, lahir di Tanjung Begelung kec, Pulau Pangung kab, Tanggamus Lampung 13 Desember 2002. Penulis merupakan anak kelima dari bapak Indi Asmidi dan ibu Senaiyati dan mempunyai 4 saudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 01 Tanjung Rejo (lulus tahun 2014), melanjutkan ke SMPN 21 Bandar Lampung (lulus tahun 2017), dan SMA Kebangsaan Lampung (lulus tahun 2020). Pendidikan selanjutnya penulis masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.